



PUTUSAN
Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alex Wijaya;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/17 September 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zamrud VI Blok E No.97 RT.001/015 Kel. Grogol Utara Kec. Kemayoran Lama Jakarta Selatan Atau Kembangan Molek IV Blok J 6 NO. 12 Puri Indah Kembangan Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Alex Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: VMF.Dwi Rudatiyani, S.H., Dkk Para Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Advokat DWI RUDATIYANI & PARTNERS berkedudukan di Wisma Kode Lt.10. Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-4 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALEX WIJAYA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEX WIJAYA** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

1. 7 (tujuh) Lembar asli bukti setoran bank;

2. 2 (dua) Lembar copy legalisir setoran bank

3. Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah).

4. 1 (satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014 rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HR MUHAMMAD SURABAYA;

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;

6. 1 (satu) bundel Draft RUPS PT. Innovative Plastic Packaging;

7. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ALEX WIAJAYA.

8. 3 (tiga) bundel rekening koran;

9. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;

10. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411659 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;

11. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 29 Januari 2014;

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
13. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tanggal 2 Juli 2014;
14. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanggal 3 Juli 2014;
15. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Februari 2015;
16. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
17. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
18. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
19. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip Setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
20. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
21. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
22. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
23. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
24. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
26. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
27. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan pihak yang berhak bertransaksi menggunakan BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
28. 6 (enam) lembar copy legalisir warkat transaksi keluar;
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Commonwealth nomor 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
30. Mutasi rekening periode Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
31. Mutasi rekening Maybank nomor 2090888900 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Januari 2014 sampai dengan September 2020;
32. Mutasi rekening Maybank nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Desember 2014 sampai dengan September 2018;
33. Copy pembukaan rekening Maybank nomor 2090888900 dan nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;
34. Aplikasi Pembukaan Rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
35. Mutasi rekening periode Januari 2017 – Desember 2019 Nomor rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
36. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 00840382711 atas nama NG MEILIANI periode Januari 2014 sampai Desember 2017;

Seluruhnya dipakai dalam perkara NG MEILIANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satu orang saksi yang secara sah dan meyakinkan mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri semua peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa, selain hanya Saksi Sdr. Budianto Salim yang mengakui ikut dalam beberapa pertemuan bersama Sdri. Netty Malini,

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa membantah hal itu, sehingga tidak memenuhi sebagai ditentukan dengan Pasal 183 KUHP menyangkut kecukupan alat bukti :

- Bahwa kesepakatan antara Sdri. Netty Malini dengan Terdakwa Alex Wijaya dibuat secara lisan dan tidak ada yang mengetahui persis syarat dan ketentuan kesepakatan tersebut, namun uang tersebut disepakati sebagai pinjaman untuk keperluan PT. Innovative Plastic Packaging, sehingga merupakan hutang PT. Innovative Plastic Packaging kepada Sdri. Netty Malini;

- Bahwa terdapat fakta hukum telah terjadi kepailitan pada tanggal 14 Oktober 2019, PT. Innovative Plastic Packaging sudah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Putusan No.21/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby itu tertanggal 14 Oktober 2019. Begitu juga Terdakwa selaku Pribadi pada tanggal 21 Oktober 2019 sudah dinyatakan Pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.135/Pdt-Sus-PKPU/2019/PN.Niaga-Jkt-Pst tertanggal 21 Oktober 2019, namun fakta ini dikesampingkan dalam dakwaan;

- Bahwa terdapat fakta hukum bahwa Sdri. Netty Malini terdaftar sebagai Kreditor Konkuren pada PT. Innovative Plastic Packaging (dalam Pailit) sebagaimana tercatat dalam Daftar Kreditur Tim Pengurus/Kurator PT. Innovative Plastic Packaging (Dalam Pailit) atas tagihan sebesar Rp 22.000.000.000,- (*dua puluh dua miliar rupiah*) berikut dengan bunga maupun pada Alex Wijaya (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam Daftar Tagihan Tetap tertanggal 3 Februari 2019 atas tagihan sebesar Rp6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) berikut dengan bunga, namun fakta ini dikesampingkan dalam dakwaan, padahal Putusan Hakim keperdataan seperti Kepailitan tidak bisa dikesampingkan. Artinya, putusan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan apakah perkara itu menjadi Tindak Pidana atau Perdata, Putusan Kepailitan merupakan suatu pembuktian yang Absolut (Bukti yang sempurna) dan tidak dapat dikesampingkan dalam sebuah Surat Dakwaan Pidana, karena apabila hal tersebut terjadi bisa menjadi Suatu Kekhilafan Hakim Yang Luar Biasa;

Sehingga berdasarkan uraian dan Analisa Juridis tersebut diatas, Pertama Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU dan DAKWAAN KEDUA. *Kedua*, peristiwa dalam perkara ini bukan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 67 KUHP yang

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan TERDAKWA ALEX WIJAYA lepas dari segala tuntutan Hukum (*Onslag van recht vervolging*); atau
2. Melepaskan TERDAKWA ALEX WIJAYA dari Dakwaan KESATU dan DAKWAAN KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa penyetoran uang yang dilakukan Sdri. Netty Malini sebesar Rp.28.500.000.000,- (*dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*) ke rekening BCA atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dan Kepada Terdakwa Pribadi adalah semata-mata berupa pinjaman dan bukan investasi sebagaimana dalih Sdri. Netty Malini. Tidak ada bukti riil terkait adanya perjanjian investasi.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan bujuk rayu kepada Sdri. Netty Malini untuk melakukan penyetoran uang senilai Rp.28.500.000.000,- (*dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*) ke rekening BCA atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dan rekening Pribadi Terdakwa, terlebih dengan menggunakan identitas palsu (mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan Anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan menggunakan Draft Akta RUPS pengalihan saham perusahaan. Bahwa penyetoran uang tersebut murni atas dasar penawaran Sdri. Netty Malini sendiri, begitu pula bunga sebesar 2% (dua persen) yang diusulkan sendiri oleh Sdri. Netty Malini. Penyetoran uang tersebut dilakukan Sdri. Netty Malini atas dasar *Trust* oleh karena adanya Hubungan Spesial antara Terdakwa dan Sdri. Netty Malini. Dengan demikian tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP).
- c. Bahwa tidak ada pertemuan apapun dengan Sdri. Netty Malini, apalagi dengan Sdr. Budianto Salim yang melibatkan Terdakwa NG. Meiliani, terlebih mengenai pinjam-meminjam antara Terdakwa dengan Sdri. Netty Malini. Bahwa kedudukan Terdakwa NG. Meiliani sebagai Komisaris PT. Innovative Plastic Packaging tidak dapat dijadikan dasar keterlibatan Terdakwa NG. Meiliani dalam hal perjanjian pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Sdri. Netty Malini.

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- d. Bahwa uang sebesar Rp.28.500.000.000,- (*dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*) yang dipinjamkan Sdri. Netty Malini sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan operasional PT. Innovative Plastic Packaging sebagaimana diperjanjikan secara lisan sejak awal, bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP);
- e. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian sebagian hutang pinjaman yakni total senilai Rp.2.620.000.000,- (*dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*). Untuk itu, telah terbukti adanya hubungan perjanjian Perdata antara Terdakwa dengan Sdri. Netty Malini (*terlampir-2*).
- f. Bahwa Sdri. Netty Malini sudah terdaftar sebagai salah satu Kreditur (Konkuren) PT. Innovative Plastic Packaging dan Pribadi Terdakwa (dalam Pailit) dengan Piutang yang telah diakui oleh Tim Kurator PT. Innovative Plastic Packaging (dalam Pailit) dan Tim Kurator Debitur atas nama Alex Wijaya (dalam Pailit) atas dasar Pinjam-meminjam. Dengan demikian terbukti secara nyata adanya itikad baik PT. Innovative Plastic Packaging untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan Putusan Niaga Surabaya No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Alex Wijaya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka perkara ini bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, sehingga oleh karena itu menolak seluruh dalil dalil tanggapan Jaksa Penuntut umum sebagaimana disampaikan dalam tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi dari Penasihat Hukum dan dari Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2021, dan tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disebutkan dalam Pledoi Penasihat Hukum dan Pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ALEX WIJAYA pada tahun 2014 sampai tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Puit Jakarta Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada akhir tahun 2013, saksi korban NETTY MALINI (selanjutnya disebut saksi korban) bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM bertemu dengan terdakwa ALEX WIJAYA (selanjutnya disebut Terdakwa) dan saksi NG MEILIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan NG MEILIANI mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (*packaging*) plastic, kemudian saksi NG MEILIANI menyampaikan bahwa PT Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai kepala intelejen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) selanjutnya terdakwa dan saksi NG MEILIANI mengajak Saksi korban untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya, lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia, dan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada Saksi korban dalam waktu cepat sehingga atas bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI tersebut, membuat saksi korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan harapan memiliki pemasukan tambahan.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2014 saksi korban menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah);
- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411609 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Bahwa sekitar bulan Februari 2014, terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM memenuhi ajakan terdakwa tersebut dan setelah bertemu, terdakwa memberikan Saksi korban cek senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), namun terdakwa meminta Saksi korban untuk tidak mencairkan cek tersebut karena cek tersebut diberikan sebagai jaminan agar Saksi korban yakin bahwa uang yang Saksi korban investasikan tersebut aman, dan terdakwa menjanjikan Saksi korban akan menerima profit/ keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan.

Bahwa Bahwa pada pertengahan tahun 2014, terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI kembali menemui saksi korban di *food court* Emporium Mall Pluit, dan saat itu saksi korban juga mengajak saksi BUDIANTO SALIM dan dalam pertemuan tersebut saksi korban menanyakan dana investasi yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI, namun terdakwa dan saksi NG MEILIANI justru menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan *go public*, kemudian terdakwa dan saksi NG MEILIANI mengajak saksi korban untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham, dan saksi NG MEILIANI menyampaikan apabila saksi korban menjadi pemegang saham maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen (pembagian laba perseroan), pada saat itu juga terdakwa dan saksi NG MEILIANI menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) PT. Innovative Plastic Packaging kepada saksi korban yang disaksikan juga

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi BUDIANTO SALIM, kemudian terdakwa dan saksi NG MEILIANI menyampaikan bahwa dana Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah saksi korban setorkan sekitar akhir bulan Januari 2014 akan dialihkan dalam bentuk saham, kemudian terdakwa dan saksi NG MEILIANI juga meminta saksi korban untuk kembali menyetorkan dana ke PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan sisa dari nilai pembelian saham sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari ketika dibutuhkan oleh terdakwa, atas bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI tersebut maka saksi korban percaya dan tertarik untuk menjadi pemegang saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging agar bisa mendapatkan dividen PT. Innovative Plastic Packaging sebagaimana yang janjikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI.

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di BCA Pluit Mega Mall (sekarang menjadi Pluit Village) saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk memberikan dua lembar cek yakni cek BCA nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tertanggal 2 Juli 2014 dan cek BCA nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 kepada terdakwa, yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh terdakwa dan disetorkan ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk membayarkan sisa pembelian saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), lalu pada tanggal 26 Februari 2015 saksi korban membuat cek BCA nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 saksi korban meminta kepada saksi Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan cek BCA nomor BH 575616 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa setelah bertahun-tahun menginvestasikan dana dalam PT. Innovative Plastic Packaging, saksi korban meminta bukti kepemilikan sahamnya di PT. Innovative Plastic Packaging dan menagih dividen kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah memberikan bukti kepemilikan saham saksi korban dalam PT. Innovative Plastic Packaging,

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya memberikan draft Akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan saham milik terdakwa dan saksi NG MEILIANI kepada Saksi korban kemudian terdakwa mengatakab bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan meminta Saksi korban untuk bersabar dan menjanjikan bahwa Saksi korban akan mendapat dividen yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging menjadi perusahaan *go public*. Kemudian atas hal tersebut saksi korban melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging.

Bahwa ketika Saksi korban menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI tersebut kemudian terdakwa mengatakan terdapat dana perusahaan dalam jumlah besar yang telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging yang bernama saksi CONNY dan terdakwa juga marah apabila saksi korban melakukan penagihan uang tersebut dengan perkataan “ Kamu tidak percaya dengan saya, kamu belum tahu siapa saya, saya bukan orang sembarangan, anggota BAIZ (Intelijen) dan memiliki senjata api “ dengan memberikan foto copy Surat Izin Pemakaian Senjata Api atas nama ALEX WIJAYA dengan pangkat AKBP dengan jabatan Kanit II Bareskrim Polri sehingga saksi korban takut untuk melakukan penagihan provit (keuntungan) dan dividen perusahaan akan tetapi karena tidak ada itikad baik dari terdakwa maupun saksi NG MEILIANI untuk mengembalikan uang saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi NG MEILIANI ke Polda Metro Jaya.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI mengatakan PT. Innovative Plastic Packaging akan menjadi perusahaan *go public*, dan mengajak saksi korban untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham, adalah akal-akalan terdakwa dan saksi NG MEILIANI agar saksi korban tidak menagih modal dan keuntungan uang yang telah diberikan oleh saksi korban sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut kemudian untuk menyakinkan saksi korban, terdakwa dan saksi NG MEILIANI menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada saksi korban juga akal-akalan terdakwa dan saksi NG MEILIANI saja agar saksi korban mau memberikan

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) oleh karena terdakwa dan saksi NG MEILIANI menjanjikan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen (pembagian laba perseroan), di PT. Innovative Plastic Packaging, maka saksi korban menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa dan saksi NG MEILIANI sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) padahal PT. Innovative Plastic Packaging tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pengalihan saham kepada saksi korban dan pada saat saksi korban melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa ALEX WIJAYA pada tahun 2014 sampai tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Puit Jakarta Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada akhir tahun 2013, saksi korban NETTY MALINI (selanjutnya disebut saksi korban) bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM bertemu dengan terdakwa ALEX WIJAYA (selanjutnya disebut Terdakwa) dan saksi NG MEILIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan NG MEILIANI mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(packaging) plastic, kemudian saksi NG MEILIANI menyampaikan bahwa PT Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai kepala intelejen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) selanjutnya terdakwa dan saksi NG MEILIANI mengajak Saksi korban untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya, lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia, dan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada Saksi korban dalam waktu cepat sehingga atas bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI tersebut, membuat saksi korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan harapan memiliki pemasukan tambahan.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2014 saksi korban menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah);
- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411609 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Bahwa sekitar bulan Februari 2014, terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM memenuhi ajakan terdakwa tersebut dan setelah bertemu, terdakwa memberikan Saksi korban cek senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), namun terdakwa meminta Saksi korban untuk tidak mencairkan cek tersebut karena cek tersebut diberikan sebagai jaminan agar Saksi korban yakin bahwa uang yang Saksi korban investasikan tersebut aman, dan terdakwa menjanjikan Saksi korban akan menerima profit/ keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa pada pertengahan tahun 2014, terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI kembali menemui saksi korban di *food court* Emporium Mall Pluit, dan saat itu saksi korban juga mengajak saksi BUDIANTO SALIM dan dalam pertemuan tersebut saksi korban menanyakan dana investasi yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI, namun terdakwa dan saksi NG MEILIANI justru menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan *go public*, kemudian terdakwa dan saksi NG MEILIANI mengajak saksi korban untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham, dan saksi NG MEILIANI menyampaikan apabila saksi korban menjadi pemegang saham maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen (pembagian laba perseroan), pada saat itu juga terdakwa dan saksi NG MEILIANI menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) PT. Innovative Plastic Packaging kepada saksi korban yang disaksikan juga oleh saksi BUDIANTO SALIM, kemudian terdakwa dan saksi NG MEILIANI menyampaikan bahwa dana Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah saksi korban setorkan sekitar akhir bulan Januari 2014 akan dialihkan dalam bentuk saham, kemudian terdakwa dan saksi NG MEILIANI juga meminta saksi korban untuk kembali menyetorkan dana ke PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan sisa dari nilai pembelian saham sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari ketika dibutuhkan oleh terdakwa, atas bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI tersebut maka saksi korban percaya dan tertarik untuk menjadi pemegang saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging agar bisa mendapatkan dividen PT. Innovative Plastic Packaging sebagaimana yang janjikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI.

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di BCA Pluit Mega Mall (sekarang menjadi Pluit Village) saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk memberikan dua lembar cek yakni cek BCA nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tertanggal 2 Juli 2014 dan cek BCA nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 kepada terdakwa, yang kemudian cek tersebut

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh terdakwa dan disetorkan ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk membayarkan sisa pembelian saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), lalu pada tanggal 26 Februari 2015 saksi korban membuat cek BCA nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 saksi korban meminta kepada saksi Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan cek BCA nomor BH 575616 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa setelah bertahun-tahun menginvestasikan dana dalam PT. Innovative Plastic Packaging, saksi korban meminta bukti kepemilikan sahamnya di PT. Innovative Plastic Packaging dan menagih dividen kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah memberikan bukti kepemilikan saham saksi korban dalam PT. Innovative Plastic Packaging, namun hanya memberikan draft Akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan saham milik terdakwa dan saksi NG MEILIANI kepada Saksi korban kemudian terdakwa mengatakab bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan meminta Saksi korban untuk bersabar dan menjanjikan bahwa Saksi korban akan mendapat dividen yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging menjadi perusahaan *go public*. Kemudian atas hal tersebut saksi korban melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging.

Bahwa ketika Saksi korban menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi NG MEILIANI tersebut kemudian terdakwa mengatakan terdapat dana perusahaan dalam jumlah besar yang telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging yang bernama saksi CONNY dan terdakwa juga marah apabila saksi korban melakukan penagihan uang tersebut dengan perkataan “ Kamu tidak percaya dengan saya, kamu belum tahu siapa saya, saya bukan orang sembarangan, anggota BAIZ (Intelijen) dan memiliki senjata api “ dengan memberikan foto copy Surat Izin Pemakaian Senjata Api atas nama ALEX WIJAYA dengan pangkat AKBP dengan jabatan Kanit II Bareskrim Polri

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban takut untuk melakukan penagihan provit (keuntungan) dan dividen perusahaan akan tetapi karena tidak ada itikad baik dari terdakwa maupun saksi NG MEILIANI untuk mengembalikan uang saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi NG MEILIANI ke Polda Metro Jaya.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI setelah menerima uang dari saksi korban dengan total sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kemudian uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban baik modal maupun keuntungan atau dividen (laba perusahaan) sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NG MEILIANI tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 602/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Alex Wijaya dengan menghadirkan alat-alat bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NETTY MALINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 4 (empat) kali sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ng Meiliani terhadap saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sedangkan Sdri. Ng Meilani sekitar tahun 2013;
 - Bahwa Sdri. Ng Meiliani adalah anak dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperkenalkan oleh teman saksi dengan Terdakwa diacara kondangan yang diadakan oleh teman gereja;

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi kalau pekerjaan terdakwa sebagai pemilik sekaligus Direktur PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);
- Bahwa awalnya pada tahun 2012, saksi menceritakan kepada Terdakwa kalau saksi telah melakukan Investasi ditempat lain namun saksi mengalami rugi karena ternyata Investasi bodong lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk Investasi di perusahaan milik terdakwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dan Terdakwa mengatakan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) adalah perusahaan bagus dan bonafit selain itu Terdakwa juga mempunyai beberapa perusahaan, dan untuk lebih jelasnya dan agar saksi percaya, Terdakwa mengatakan akan membawa anaknya untuk menjelaskannya yaitu Ng Meiliani;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2013, Terdakwa mengajak Saksi untuk ketemu untuk membicarakan investasi dimaksud, dan atas ajakan dari Terdakwa tersebut, saksi mengajak staf saksi bernama Sdr. Budianto Salim bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani di JJ Royal Senayan City, Jakarta Selatan dan pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Ng Meiliani menyampaikan kepada saksi bahwa:
 - Terdakwa adalah Direktur dan pemilik PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (packaging) plastik sedangkan Sdri. Ng Meiliani adalah anak terdakwa sebagai tangan kanan terdakwa di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);
 - Kemudian Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani menyampaikan kepada saksi bahwa perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) merupakan perusahaan besar, bagus, bonafit, memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan dan klien kami adalah perusahaan-perusahaan besar ada SALIM Grup dan saksi pasti tidak rugi berinvestasi di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);
 - Lalu Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak saksi dengan mengatakan bahwa "coba deh saksi investasi di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebanyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)" dan mereka menjanjikan saksi bahwa saksi bisa dapat keuntungan minimal 2% setiap bulannya;

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Ng Meiliani meyakinkan saksi bahwa dana yang diinvestasikan di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) pasti akan aman;
- Kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa “saksi itu hoky dan disayang sama Tuhan bisa kenal dengan terdakwa”;
- Selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS);
- Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa adalah orang hebat karena Terdakwa kenal banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia;
- Bahwa benar dari penyampaian-penyampaian Terdakwa dan Ng Meiliani tersebut, membuat saksi percaya dan tergiur untuk menginvestasikan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) di perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);
- Bahwa benar pada bulan Januari 2014, akhirnya saksi jadi menginvestasikan dana saksi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan cara saksi mentransfer ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebanyak 4 (empat) kali transfer yaitu:
 1. 27 Januari 2014 setoran dengan cek sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
 2. 27 Januari 2014 setoran dengan cek sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 3. 29 Januari 2014 setoran dengan cek sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 4. 29 Januari 2014 setoran dengan cek sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pengiriman uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) tidak ada dibuatkan surat perjanjian atau tanda terima setelah saksi mentransfer karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk sementara saksi pegang dulu slip setoran karena slip setoran itu sudah cukup kuat sebagai bukti sehingga saksi percaya karena Terdakwa terus meyakinkan saksi;
- Bahwa saksi selalu meminta tanda terima kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan bahwa saksi sabar dulu dan tunggu sampai

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang karena Terdakwa sering keluar kota dan perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) berada di Surabaya;

- Bahwa Sdri. Ng Meiliani mengetahui kalau saksi sudah mentransfer sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) karena pada saat pertemuan Terdakwa dan Sdri. Meiliani pernah mengatakan kepada saksi kalau semua masalah keuangan diperusahaan tersebut secara transparan jadi tidak mungkin Sdri. Ng Meiliani tidak mengetahui mengenai uang masuk di perusahaan tersebut;

- Bahwa setelah saksi mentransfer sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) kemudian pada bulan Februari 2014, Terdakwa mengajak saksi bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi bersama Sdr. Budianto Salim menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan kepada saksi cek senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan mengatakan bahwa cek ini adalah sebagai jaminan dan meyakinkan saksi kalau uang yang saksi investasikan tersebut aman, dan Terdakwa menjanjikan saksi akan menerima keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan, akhirnya saksi menerima cek tersebut karena saksi percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada pertengahan tahun 2014, Terdakwa, Sdri. Ng Meiliani, saksi bersama Sdr. Budianto Salim ketemu di Emporium Mall Pluit, dalam pertemuan tersebut saksi menagih mengenai keuntungan 2% yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, namun Terdakwa dan Sdri. Ng. Meiliani menyampaikan:

- Bahwa mereka baru pulang dari Surabaya karena habis RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) lalu mereka menyerahkan kepada saksi draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dan mereka mengajak saksi untuk menjadi pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);
- Lalu Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani meminta saksi untuk menambah dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) supaya saksi bisa menjadi pemegang saham diperusahaan tersebut dan saksi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
- Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani juga menyampaikan bahwa dana yang saksi sudah setorkan pada bulan Januari 2014 sebesar

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan dialihkan dalam bentuk saham sebanyak 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

- Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani juga menyampaikan bahwa saksi bersabar dulu mengenai keuntungan 2% yang dijanjikan kepada saksi karena PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) rencananya mau Expand bahkan mau IPO (Initial Public Offering) makanya kami sibuk bolak balik ke Surabaya oleh karena itu Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani memasukkan nama saksi sebagai pemegang saham perusahaan tersebut sehingga membuat saksi percaya dengan penyampaian Terdakwa dengan Sdri. Ng Meiliani karena menurut saksi IPO (Initial Public Offering) memang membutuhkan waktu yang tidak instant;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut awalnya saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa kenapa di draft akta RUPS sudah dicantumkan nama saksi sebagai pemegang saham senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) padahal saksi baru menyetor dana ke perusahaan senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani meyakinkan saksi bahwa mereka percaya dengan saksi sehingga mereka membuat draft akta RUPS senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Notaris dan atas dasar itu sehingga saksi tertarik dan menyetujui untuk menambah dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);

- Bahwa saksi menambah dana sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dengan cara:

- Pada bulan Juli 2014, saksi memberikan 2 (dua) lembar cek kepada Terdakwa senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa lalu disetorkan ke rekening ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);
- Pada bulan Maret 2015, saksi menyuruh Sdr. Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke rekening BCA atas nama ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) nanti disetor ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) secara bertahap saja yaitu disetor Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dahulu, sedang yang Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) disetor pada saat kami butuh dana;
- Bahwa atas penyetoran dana tambahan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) tersebut, tidak ada perjanjian atau tanda terima karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk sementara saksi pegang dulu draft akta RUPS sebagai jaminan sehingga saksi percaya karena Terdakwa terus meyakinkan saksi;
- Bahwa selama ini saksi menggunakan Handphone untuk berhubungan dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa saksi pernah meminta bukti kepemilikan saham saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) terkait pengalihan saham milik Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani kepada saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa proses tersebut memerlukan waktu apalagi perusahaan kami banyak dan Notarisnya juga sibuk dan Terdakwa meminta saksi untuk bersabar dan menjanjikan bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) menjadi perusahaan go public;
- Bahwa ketika saksi menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa justru Terdakwa menyampaikan bahwa dana perusahaannya hilang dalam jumlah yang besar dan telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) bernama Sdri. Conny dan meminta saksi untuk bersabar karena Terdakwa juga masih sementara menyelidiki kasus tersebut;
- Bahwa ketika saksi menagih keuntungan yang dijanjikan oleh Sdri. Ng Meiliani justru Sdri. Ng Meiliani menyampaikan bahwa saksi tanyakan saja kepada Terdakwa karena Sdri. Ng Meiliani tidak mengetahui mengenai keuntungan tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Sdri. Ng Meiliani bahwa Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani dulu menjanjikan kepada saksi mengenai keuntungan sebesar 2% kenapa sekarang justru saling melempar;

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi tidak bisa dicairkan;
- Bahwa lalu saksi memberitahukan Terdakwa mengenai cek senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan namun Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada saksi bahwa kenapa saksi mencairkan cek tersebut karena cek tersebut diberikan sebagai jaminan bukan untuk dicairkan apalagi investasi saksi baru berjalan belum selesai;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima keuntungan dari dana yang saksi setorkan ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendatangi langsung PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) di Surabaya dan juga mengecek di internet ada di Website bahwa memang betul kalau PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) itu ada dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur dan pemilik PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sedangkan Sdri. Ng Meiliani sebagai Komisaris PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dan bahkan Websitenya sudah diperbaharui menjadi lebih bagus;
- Bahwa saksi selalu menanyakan mengenai uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa, kadang juga saksi menagih Terdakwa melalui WhatsApp namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi jangan mengirim pesan melalui WhatsApp karena Terdakwa ini adalah Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) jadi Handphone terdakwa setiap malam harus dibersihkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah betul Terdakwa Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) karena Terdakwa selalu meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki senapan dan sering latihan menembak di Ragunan dan di Cilandak dan Terdakwa adalah orang hebat jadi tidak mungkin Terdakwa mau menipu saksi dan meminta saksi untuk bersabar;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menagih Terdakwa dengan Sdri. Ng Meiliani namun saksi diminta selalu untuk bersabar akhirnya saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi akan melaporkan Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani ke kantor polisi, dan perkataan saksi tersebut Terdakwa langsung memperlihatkan KTA miliknya dan mengatakan

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah bosnya polisi dan mengancam saksi dengan mengatakan bahwa "coba saja jika saksi berani laporkan saya danermalukan saya, saya tahu dimana rumah saksi dan saya tahu anak anak saksi";

- Bahwa akhirnya saksi tahu dari teman saksi kalau PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sekarang sudah pailit dan Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani yang mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayar Utang) perusahaan tersebut;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan secara detail rincian transaksi dari Terdakwa yang ditujukan ke rekening BCA dan Panin atas nama saksi beserta bukti setoran yang disampaikan oleh Terdakwa untuk pembayaran cicilan hutang dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sesuai rincian tersebut namun uang itu adalah untuk ditukarkan ke mata uang dollar karena Terdakwa dan Sdri. Meiliani sering bepergian ke luar negeri seperti ke Singapura dan dollar yang sudah ditukarkan tersebut sudah saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang Terdakwa transfer ke rekening BCA dan Panin atas nama saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan pembayaran keuntungan / pengembalian investasi yang telah saksi setorkan ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan saksi itu hoky dan disayang sama Tuhan bisa kenal dengan terdakwa karena Terdakwa tahu kalau saksi aktif sebagai pelayanan di gereja sehingga Terdakwa memakai nama Tuhan untuk membujuk rayu saksi;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Inti Bangun Selaras dari tahun 2007 sebagai keuangan dan uang yang saksi transfer ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) adalah uang pribadi saksi yang saksi peroleh dari harta warisan bapak saksi;

- Bahwa uang yang saksi transfer ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) bukan sebagai pinjaman kepada Terdakwa karena tidak ada surat perjanjian pinjam meminjam antara saksi dengan Terdakwa namun saksi menginvestasikan dana saksi diperusahaan tersebut untuk dikelola

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam operasional kantor dengan keuntungan minimal 2% setiap bulannya;

- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai kapan dana saksi akan dikembalikan oleh perusahaan namun secara lisan kapan saja saksi bisa menarik dana saksi di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) karena perusahaan tersebut adalah perusahaan besar dan bonafit;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu meyakinkan saksi bahwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) merupakan perusahaan besar, bagus, bonafit dan Terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) sehingga dana yang saksi investasikan di perusahaan tersebut pasti akan aman sehingga saksi percaya untuk menginvestasikan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) walaupun tanpa adanya perjanjian dan jaminan;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebelum melakukan pengiriman uang karena dari awal pertemuan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani sudah menyampaikan kepada saksi bahwa PT. merupakan perusahaan besar, bagus dan bonafit dan Sdri. Ng Meiliani juga memperlihatkan laporan keuangan perusahaan tersebut kepada saksi yang omsetnya cukup besar namun saksi sudah tidak ingat jumlah omset perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri RUPS di perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali saksi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa sampai saksi mengeluarkan uang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sdri. Ng Meiliani di gereja namun dalam urusan bisnis saksi hanya 2 (dua) kali bertemu dengan Sdri. Ng Meiliani, yaitu pertemuan yang di Senayan City dan pertemuan di Imporium;

- Bahwa peranan Sdri. Ng Meiliani untuk meyakinkan saksi yaitu:

- Sdri. Ng Meiliani menyampaikan kepada saksi bahwa perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) merupakan perusahaan besar, bagus, bonafit, memiliki keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat menjanjikan dan klien kami adalah perusahaan-perusahaan besar ada SALIM Grup dan saksi pasti tidak rugi berinvestasi di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);

- Sdri. Ng Meiliani mengajak untuk berinvestasi di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dan menjanjikan saksi bahwa saksi bisa dapat keuntungan minimal 2% setiap bulannya;

- Dan Sdri. Ng Meiliani meyakinkan saksi bahwa dana yang diinvestasikan di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) pasti akan aman;

- Bahwa saksi sudah curiga ditipu oleh Terdakwa pada saat tahun 2015;

- Bahwa benar saksi pernah memberi kuasa kepada Sdri. Shilviana dan Sdr. Hendrawan dan Kuasa Hukum saksi pernah mengirimkan surat kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa yang awalnya dijanjikan 2% kemudian Terdakwa meminta supaya diturunkan menjadi 1% dan disetujui oleh saksi;

- Bahwa mengenai istilah pinjam meminjam uang tersebut awalnya begitu saksi mengetahui kalau PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) PKPU lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai PKPU tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi agar saksi mengajukan permohonan dengan memakai kata pinjam meminjam sehingga bisa diikuti sebagai Kreditur;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Kepailitan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dari Kuasa Hukum saksi pada tahun 2019;

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Terdakwa Alex Wijaya atas nama Pribadi juga dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi tahu yang mengajukan Kepailitan terhadap PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) adalah MayBank karena Terdakwa memiliki utang di MayBank;

- Bahwa dengan adanya Kepailitan terhadap PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa bahwa bagaimana posisi saksi selaku investor dan pemegang saham diperusahaan tersebut dan Terdakwa bilang kalau saksi lapor saja sebagai Kreditur nanti kita usahakan agar saksi diutamakan dalam pembayaran tersebut;

- Bahwa pada saat PKPU tepatnya tahun 2019, saksi daftarkan Piutang saksi tersebut sebagai Kreditur;

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT (Perusahaan Terbatas) dalam PKPU, Terdakwa mengakui adanya hutang pokok kepada saksi senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) dan bunga 2% perbulan;
- Bahwa memang betul uang saksi senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) sudah diakui dalam PKPU namun saksi tetap melaporkan Terdakwa karena saksi sudah merasa terdesak bahkan saksi sudah lapor PKPU namun tidak ada hasilnya bahkan Terdakwa menjanjikan saksi agar saksi diutamakan dalam hal pembayaran namun kenyataannya sampai sekarang belum ada sama sekali dilakukan pembayaran atau pelunasan kepada saksi;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengajak Sdr. Budianto Salim selaku bagian umum diperusahaan saksi untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, dan tidak pernah mengajak Sdr. Darmawan selaku karyawan saksi untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, namun Sdr. Darmawan pernah saksi suruh untuk mentransfer uang kepada PT Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya pertemanan biasa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KTA sebagai barang bukti dalam perkara ini, akan tetapi saksi sudah menyerahkannya kepada Penyidik;
- Bahwa benar selain uang Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) yang ditransfer ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) pada tahun 2016, saksi juga mentransfer sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa, sebagai pinjaman pribadi dan hal ini juga saksi laporkan kepada Polisi secara tersendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam PKPU, Terdakwa mengakui adanya hutang pokok secara pribadi kepada saksi sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melaporkan perkara yang Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) dan Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) secara bersamaan, karena perkara yang Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) adalah Hutang Perusahaan sedangkan Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) adalah Hutang Pribadi sehingga saksi melaporkan perkara

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara terpisah karena kontensnya berbeda dan waktu PKPU juga sudah dipisahkan perkara tersebut;

- Bahwa saksi menerima draft akta RUPS senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Notaris Ninik yang beralamat di Surabaya dan draft akta RUPS tersebut sudah saksi serahkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa uang yang diberikan saksi kepada Terdakwa adalah pinjam meminjam bukan investasi, Terdakwa tidak pernah menunjukkan draft RUPS kepada saksi, cek yang terdakwa berikan hanya sebagai kode saja dan tidak bisa dicairkan, serta hubungan Terdakwa dengan saksi adalah adanya hubungan yang special ;

2. Saksi BUDIANTO SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik menyangkut masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ng Meiliani terhadap Sdri. Netty Malini;

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan milik Sdri. Netty Malini di PT. Inti Bangun Selaras sebagai Karyawan Bagian Umum sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2021;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Sdri. Netty Malini dengan Terdakwa dan Ng Meiliani karena sekitar akhir tahun 2013, Sdri. Netty Malini mengajak saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani di JJ Royal Senayan City, Jakarta Selatan dan pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Ng Meiliani menyampaikan kepada Sdri. Netty Malini bahwa:

- Terdakwa dan anak terdakwa bernama Sdri. Ng Meiliani adalah Direktur dan pemilik PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur yang bergerak di bidang pengemasan (packaging) plastik;

- Bahwa perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) merupakan perusahaan besar, bagus, bonafit, memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan dan klien kami adalah perusahaan-perusahaan besar ada SALIM Grup dan Sdri. Netty Malini pasti tidak rugi jika berinvestasi di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak Sdri. Netty Malini untuk menginvestasikan dananya di PT. Innovative Plastic Packaging dengan keuntungan minimal 2% setiap bulannya;
- Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani meyakinkan Sdri. Netty Malini bahwa dana yang diinvestasikan di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) pasti akan aman;
- Terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS);
- Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa adalah orang hebat karena Terdakwa kenal banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia;
- Bahwa benar dengan penyampaian-penyampaian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut, membuat Sdri. Netty Malini percaya dan tergiur untuk menginvestasikan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) di perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdri. Netty Malini kalau ia sudah menyetorkan dana ke PT. Innopack sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun saksi tidak tahu kapan Sdri. Netty Malini menyetorkan dana tersebut ke PT. Innopack;
- Bahwa benar untuk kedua kalinya sekitar bulan Februari 2014, Sdri. Netty Malini kembali mengajak saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Senayan City, Jakarta Selatan, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BCA senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Sdri. Netty Malini namun Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Netty Malini untuk tidak mencairkan Cek tersebut karena Cek tersebut diberikan sebagai jaminan agar Sdri. Netty Malini tidak khawatir dan yakin kalau uang yang Sdri. Netty Malini investasikan tersebut aman dan Terdakwa juga menjanjikan Sdri. Netty Malini akan menerima profit atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam pertemuan kedua tersebut yang hadir hanya Saksi, Sdri. Netty Malini dan Terdakwa sedang Sdri. Ng Meiliani tidak hadir;
- Bahwa benar untuk ketiga kalinya pada pertengahan tahun 2014, Sdri. Netty Malini mengajak saksi untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani di Emporium Mall Pluit untuk menagih dana investasi dan profit 2% yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani;

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani justru menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan Go Public kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak Sdri. Netty Malini untuk bergabung dalam PT. Innopack sebagai pemegang saham maka Sdri. Netty Malini akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima deviden kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyerahkan draft akta RUPS PT. Innopack dengan saham senilai dengan Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Sdri. Netty Malini dan meminta kepada Sdri. Netty Malini untuk menyetorkan dana ke PT. Innopack sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari ketika dibutuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdri. Ng Meiliani sebanyak 2 kali yaitu Pada akhir tahun 2013 di JJ Royal, Senayan City, Jakarta Selatan dan Pada pertengahan tahun 2014 di Emporium Mall Pluit, sedang dalam pertemuan kedua ketika penyerahan Cek dengan nilai Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sebagai jaminan Sdri. Ng Meiliani tidak ikut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdri. Netty Malini kalau ia sudah menyetorkan dana ke PT. Innopack sebanyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun saksi tidak tahu kapan Sdri. Netty Malini menyetorkan dana tersebut ke PT. Innopack;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdri. Netty Malini kalau ia sudah menyetor dana ke PT. Innopack sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdri. Netty Malini bahwa profit atas dana yang diinvestasikan ke PT. Innopack belum diterima oleh Sdri. Netty Malini;
- Bahwa Sdri. Netty Malini pernah menagih kepada Terdakwa terhadap profit atas dana yang diinvestasikan ke PT. Innopack sebanyak Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) hal itu saksi ketahui sekitar tahun 2018 saksi sedang bersama Sdri. Netty Malini di kantor PT. Inti Bangun Selaras, saksi mendengar kalau Sdri. Netty Malini menelepon Terdakwa (telponnya di loudspeaker) untuk menagih profit dan deviden atas dana yang telah diinvestasikan namun Terdakwa tidak menanggapi

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Sdri. Netty Malini justru mengancam Sdri. Netty Malini dan percakapan tersebut di loudspeaker oleh Sdri. Netty Mailini;

- Bahwa Terdakwa mengancam Sdri. Netty Malini dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat membahayakan Sdri. Netty Malini dan keluarganya apabila Sdri. Netty Malini melaporkan masalah tersebut kepada polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdri. Netty Malini pernah atau tidak mengecek PT. Innopack sebelum Sdri. Netty Malini menyetorkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke PT. Innopac ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai status PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sekarang;

- Bahwa benar perusahaan milik Sdri. Netty Malini tempat saksi bekerja bergerak dibidang Export;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana yang disetorkan Sdri. Netty Malini ke PT. Innopack adalah uang perusahaan atau uang pribadi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap Sdri. Netty Malini menyetorkan dananya ke PT. Innopack disertai tanda terima atau tidak dan saksi tidak tahu apakah setiap Sdri. Netty Malini menyetorkan dananya ke PT. Innopack disertai perjanjian tertulis atau tidak;

- Bahwa setahu saksi dana yang diinvestasikan Sdri. Netty Malini ke PT. Innopack belum dikembalikan ke Sdri. Netty Malini;

- Bahwa benar dalam pertemuan di Emporium Mall Pluit yaitu pertemuan ketiga yang menyerahkan draft akta RUPS tersebut kepada Sdri. Netty Malini adalah Sdri. Ng Meiliani;

- Bahwa benar draft RUPS PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) tersebut yang saksi lihat pada saat Sdri. Ng Meiliani menyerahkan kepada Sdri. Netty Malini di Emporium Mall Pluit;

- Bahwa benar saksi diajak untuk ikut mengadakan pertemuan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir tahun 2013 di JJ Royal, Senayan City, Jakarta Selatan, kedua pada bulan Februari 2014 di Senayan City, Jakarta Selatan, dan ketiga pada pertengahan tahun 2014 di Emporium Mall Pluit, sedang saksi mengadakan pertemuan dengan Sdri. Ng Meiliani sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertemuan pertama akhir tahun 2013 di JJ Royal, Senayan City, Jakarta Selatan, dan pertemuan ketiga pada pertengahan tahun 2014 di Emporium Mall Pluit;

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Innopack adalah perusahaan bonafit atau tidak karena hanya saja menurut Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani bahwa PT. Innopack adalah perusahaan besar dan bonafit, dan mempunyai relasi dengan perusahaan - perusahaan besar dan mengenal pejabat - pejabat kuat dan berpengaruh di Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi diajak Sdri. Netty Malini untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, saksi selalu mendengar pembicaraan mereka dengan jelas karena saksi duduk dibelakang, dan kehadiran saksi dalam setiap pertemuan itu hanya diajak untuk mendampingi;
- Bahwa benar pada pertemuan di Emporium Mall Pluit Sdri. Ng Meiliani menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan Go Public;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri. Ng Meiliani mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (packaging) plastic, kemudian Sdri. Ng Meiliani menyampaikan bahwa PT Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafit dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai kepala intelejen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak Sdri. Netty Malini untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung kalau Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menjanjikan keuntungan 2% kepada Sdri. Netty Malini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Innopack sekarang sudah pailit atau bagaimana dan saksi tidak tahu kalau uang Sdri. Netty Malini sebanyak Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) sudah diakui atau tidak dalam pailit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 1 (satu) lembar cek BCA senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. Netty Malini sudah dicairkan atau belum;
- Bahwa benar cara Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada Sdri. Netty Malini dengan mengatakan kepada Sdri. Netty Malini untuk tidak mencairkan cek tersebut karena cek tersebut diberikan sebagai jaminan agar Sdri. Netty Malini tidak khawatir dan yakin kalau uang yang Sdri. Netty Malini investasikan tersebut aman;

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah kenal dengan saksi dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengan saksi pada pertemuan di Senayan City dengan di Emporium Mall Pluit dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan draft akta RUPS PT. Innopack kepada Sdri. Netty Malini;

3. Saksi CHRISTY DEBORA ELIZABETH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya selaku Direktur PT. Innovative Plastic Packaging dan Sdri. Ng Meiliani selaku Komisaris PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa saksi adalah seorang Pengacara di Kantor JLC & Associates Law Firm yang berkantor di Gedung Menara BCA Jln. M.H. Thamrin Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi dan rekan pernah mendapat kuasa dari saksi Netty Malini untuk melakukan laporan dugaan Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa awalnya Sdri. Netty Malini datang ke tempat saksi untuk konsultasi mengenai permasalahan yang dihadapinya dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani yang mengakibatkan saksi Netty Malini mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan atas kejadian yang dialami oleh saksi Netty Malini tersebut akhirnya dibuatkan Surat Kuasa untuk melaporkan Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa Sdr. Alex Wijaya maupun Sdri. Ng Meiliani dan tidak mengetahui sebelumnya adanya kerja sama diantara mereka;
- Bahwa benar oleh saksi Netty Malini ditunjukkan kepada saksi bukti pengiriman uang kepada PT. Innovative Plastic Packaging dan draft tentang Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi DARMAWAN SUTJIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani terhadap Sdri. Netty Malini;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa Alex Wijaya maupun Sdri. Ng. Meliani;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Inti Bangun Selaras sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, dimana PT. Inti Bangun Selaras tersebut adalah perusahaan milik Sdri. Netty Malini;
- Bahwa tugas saksi di PT. Inti Bangun Selaras adalah dibagian keuangan yang berhubungan dengan bank seperti melakukan penarikan dana, menyetorkan ataupun menstransfer dana melalui bank;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2015 saksi pernah diperintahkan oleh Sdri. Netty Malini untuk mencairkan 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor BH 575616 senilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan menyetorkan dana tersebut ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa saksi mencairkan Cek yang diberikan oleh Sdri. Netty Malini tersebut di Bank BCA KCP Muara Karang dan menyetorkan dana tersebut ke rekening BCA No. 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Peckaging;
- Bahwa sebelum saksi mencairkan cek dan menyetorkannya kepada PT. Innovative Plastic Packaging tersebut, saksi bertanya dulu kepada Sdri. Netty Malini untuk apa kegunaan uang tersebut, karena orang bank juga biasanya akan menanyakan hal yang sama, dan atas pertanyaan saksi tersebut oleh Sdri. Netty Malini diberitahukan bahwa uang tersebut sebagai uang investasi/kerjasama dengan PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan Sdri. Netty Malini karena saksi tidak pernah diajak untuk pertemuan, namun pernah diceritakan oleh Sdri. Netty Malini bahwa Sdri. Netty Malini diajak kerjasama oleh Terdakwa sehingga memberikan uang sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar) akan tetapi ternyata kerjasama atau keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyetoran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging, yang

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



saksi tahu hanya penyetoran Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu;

5. Saksi NINIK M. WIDJAJA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa saksi adalah Notaris dan PPAT diwilayah kerja Surabaya sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Alex Wijaya sebagai Direktur PT. Innovative Plastic Packaging namun saksi tidak mengenal Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa kantor saksi pernah digunakan oleh PT. Innovative Plastic Packaging untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Pengangkatan Kembali dll;
- Bahwa saksi ataupun kantor saksi tidak pernah membuat draft pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertulis bahwa draft pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Innovative Plastic Packaging adalah produk dari kantor saksi, akan tetapi yang benar adalah bahwa draft tersebut bukan produknya dan mungkin saksi waktu itu salah membacanya;
- Bahwa draft tersebut bisa saja dibuat oleh siapapun tidak mesti dikerjakan oleh seorang notaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar, karena Draft tersebut adalah rekayasa dari pelapor;

6. Saksi ENDANG SUSMIATI. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng. Meiliani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Sdr. Alex Wijaya, Sdri. Ng Meiliani ataupun Sdri. Netty Malini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Staf dikantor Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H dari tahun 2008 sampai 2018, kemudian setelah Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso meninggal dunia tahun 2018 saksi berhenti bekerja dan saat ini bekerja di kantor jasa yang mengurus tentang legalitas perusahaan;

- Bahwa Kantor Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H pernah mempunyai klien PT. Innovative Plastic Peckaging dan pada bulan Agustus tahun 2008 pernah membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Innovative Plastic Packaging;

- Bahwa benar kepada saksi pernah diperlihatkan satu bundel draft Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Innovative Plastic Packaging, dan setelah saksi teliti dan saksi perhatikan bahwa draft tersebut bukanlah produk dari kantor Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

7. Saksi LANEY NOTOMARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Innovative Plastic Packaging yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No. 100 Surabaya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 dan saksi berhenti bekerja di PT. Innovative Plastic Packaging tersebut karena telah dinyatakan Pailit pada bulan Oktober 2019;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Keuangan yang tugasnya:

- Menghubungi Bank BCA, MAYBANK dan STANDARCHARTERED untuk mengecek mutasi bank;
 - Melakukan transfer kepada Vendor;
 - Memeriksa uang masuk dari Customer;
 - Dan membuka surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- yang kemudian dilaporkan kepada bagian Accounting yang dipimpin Sdri. Dianawati dan pekerjaan tersebut saksi pertanggung jawaban kepada atasan langsung saksi yaitu Sdri. Conny Wuram selaku Bagian Keuangan dan kepada Pemilik Perusahaan yaitu Terdakwa;

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Direktur Utama dari PT. Innovative Plastic Packaging adalah Terdakwa Alex Wijaya sedang Komisaris adalah Sdri. Ng. Meiliani;
- Bahwa benar PT. Innovative Plastic Packaging bergerak dibidang pembuatan kemasan- kemasan plastic berupa botol plastic, gelas plastic, toples dan mempunyai produksi di Pandaan Jawa Timur, Karawang, Bogor dan berkantor di Jakarta;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam Operasional sehari hari adalah Sdri. Conny Wauran sebagai Direktur Keuangan, namun setelah Sdri. Conny Wauran berhenti pada tahun 2018, maka yang bertanggung jawab mengenai penjualan dan pembelian adalah Sdri. Ng Meiliani selaku anak dari Terdakwa Alex Wijaya;
- Bahwa Perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging mempunyai rekening di Bank BCA yang digunakan untuk melakukan pembayaran cicilan kredit kendaraan, pembayaran gaji karyawan kemudian juga mempunyai rekening di Bank Maybank yang digunakan untuk semua transaksi yaitu pembayaran dari Customer, pembayaran ke Supplier serta untuk melakukan pembayaran cicilan ke Maybank sendiri serta juga ada rekening di Standard Chartered Bank yang digunakan untuk semua transaksi khususnya kepada Customer yang mempunyai rekening di bank tersebut;
- Bahwa benar kepada saksi pernah diperlihatkan bukti setoran dari Cek BCA Ke Rekening BCA milik PT. Innovative Plastic Packaging, namun saksi tidak mengetahui bukti setoran tersebut, akan tetapi saksi mengetahui pernah beberapa kali masuk uang dalam jumlah besar kerekening PT. Innovative Plastic Packaging dan setelah saksi konfirmasi kepada bank BCA dan bank BCA memberitahu ada uang masuk akan tetapi tidak mengetahui siapa pengirimnya, maka apabila ada uang masuk dan tidak ada pengirimnya oleh Sdri. Conny Wauran memerintahkan kepada Bagian Accounting untuk memposting penyetoran dari Terdakwa Alex Wijaya;
- Bahwa benar setelah ada uang masuk di rekening BCA milik perusahaan, atas perintah Sdri. Conny Wauran, saksi langsung menuliskan Cek dan aplikasi transfer bank BCA yang ditujukan ke Rekening Maybank atau Standard Chartered Bank milik Perusahaan, kemudian Cek dan aplikasi transfer BCA tersebut saksi serahkan kepada Sdri. Conny Wauran untuk ditanda tangani sesuai speciment, kemudian

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada Sdr. Samsu Widodo untuk diserahkan kepada Bank BCA guna untuk ditransfer ke Bank Maybank atau Standard Chartered Bank;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang disetorkan kepada bank BCA ataupun ke Standard Chartered Bank tersebut adalah untuk pembayaran cicilan- cicilan utang ke bank yang sudah jatuh tempo dan juga untuk uang Operasional Perusahaan ;

- Bahwa benar setiap uang yang masuk dalam jumlah besar yang tidak tahu pengirimnya, pasti dituliskan atas pengiriman dari Terdakwa Alex Wijaya dan pasti segera akan dipindahkan kepada bank Maybank atau Standard Chartered Bank;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2014 dan tahun 2015 Terdakwa pernah beberapa kali menarik dana dari rekening bank Maybank dan Standard Chartered Bank milik perusahaan atas perintah dari Sdri. Conny Wauran, dimana Sdri. Conny Wauran menyuruh saksi membuatkan Cek dan aplikasi transfer yang ditujukan kepada ke rekening BCA Pribadi Terdakwa Alex Wijaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

8. Saksi M. SAMSU WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana yang ditujukan kepada Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Innovative Plastic Packaging adalah milik dari Terdakwa Alex Wijaya, sedangkan Sdri. Ng Meiliani dan Sdri. Conny Wauran adalah sebagai Direkturnya;

- Bahwa PT. Innovative Plastic Packaging bergerak dibidang produksi plastic kemasan seperti botol plastic, gelas plastic dan toples plastic dan kemasan- kemasan lainnya yang berkedudukan di Jawa Timur;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Innovative Plastic Packaging sejak tahun 2006 sampai bulan Oktober 2019 sebagai Staf Keuangan yang tugasnya menjalankan perintah atasan yaitu perintah dari Sdri. Laney Notomargono, dan Sdri. Conny Wauran seperti melakukan transaksi, mengantar atau mengambil dokumen;

- Bahwa benar kepada saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman dana (transfer) ke bank BCA milik PT. Innovative

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastic Packaging akan tetapi saksi tidak mengetahui bukti transfer tersebut, yang saksi ketahui bilamana ada uang masuk ke rekening Perusahaan dalam jumlah besar maka itu adalah transferan dari Terdakwa Alex Wijaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada uang masuk dalam jumlah besar akan digunakan untuk angsuran kendaraan dan sisanya akan ditransfer ke Bank Maybank atau Standard Chartered Bank untuk Operasional Perusahaan;

- Bahwa saksi pernah melakukan transfer dari rekening BCA Perusahaan ke rekening BCA Pribadi Terdakwa Alex Wijaya, dan untuk jumlahnya saksi tidak ingat;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat transaksi keuangan PT. Innovative Plastic Packaging adalah Sdri. Laney Notomargono kemudian diserahkan kepada saksi untuk mencairkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

9. Saksi CONNY WAURAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya dan anaknya yang bernama Sdri. Ng Meiliani;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Innovative Plastic Packaging, yakni sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa saksi bekerja di Bagian Keuangan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Keuangan PT. Innovative Plastic Packaging yang tugas pokoknya yakni mengurus semua urusan keuangan perusahaan seperti transaksi keuangan perusahaan dan transaksi perbankan;

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus Pemilik PT. Innovative Plastic Packaging, dan Sdri. Ng Meiliani selaku Komisaris PT. Innovative Plastic Packaging;

- Bahwa benar PT. Innovative Plastic Packaging adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kemasan-kemasan berbahan plastik, yang mana telah berdiri sejak tahun 1997/1998, dan memiliki 3 (tiga) pabrik produksi, yakni pabrik di Pandaan (Jawa Timur), Bogor (Gunung Putri), dan Karawang;

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, kepada saksi diperlihatkan 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti setoran dari Cek BCA ke

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dengan sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Januari 2014, setoran dengan cek BCA Nomor CA 411658 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
2. Tanggal 27 Januari 2014, setoran dengan cek BCA Nomor CA 411609 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
3. Tanggal 29 Januari 2014, setoran dengan cek BCA Nomor BH 575602 sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta rupiah);
4. Tanggal 29 Januari 2014, setoran dengan cek BCA Nomor BH 575601 sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Tanggal 2 Juli 2014, setoran dengan cek BCA Nomor BH 575610 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
6. Tanggal 3 Juli 2014, setoran dengan cek BCA Nomor BH 575609 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
7. Tanggal 26 Februari 2015, setoran dengan cek BCA Nomor BH 575616 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal penyetoran dana dengan total Rp22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah) tersebut di atas, maupun siapa menyetorkan dan apa tujuan disetorkannya uang tersebut;

- Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait penyetoran dana senilai total Rp22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah) tersebut di atas;

- Bahwa menurut kebiasaan di kantor PT. Innovative Plastic Packaging jika ada dana yang masuk ke rekening perusahaan dalam jumlah yang besar, maka dalam pembukuan keuangan perusahaan akan dicatatkan sebagai dana dari Terdakwa atau pinjaman dari terdakwa ;

- Bahwa benar kalau ada uang masuk dan dicatatkan atas nama Terdakwa namun terkait hal ini tidak pernah ada perjanjian tertulis maupun surat hutang antara PT. Innovative Plastic Packaging dan Terdakwa;

- Bahwa benar perusahaan mempunyai beberapa rekening bank atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, namun saksi tidak ingat satu persatu rekening-rekening tersebut;

- Bahwa benar setiap ada dana yang masuk ke rekening BCA atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, maka dana tersebut akan

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke rekening-rekening perusahaan yang lainnya guna dialokasikan untuk kepentingan perusahaan namun terhadap dana senilai Rp22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah) tersebut di atas, saksi mengaku tidak ingat dipindahkan ke rekening yang mana saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi perkembangan PT. Innovative Plastic Packaging saat ini apakah masih beroperasi atau tidak, sebab saksi sudah tidak bekerja di PT. Innovative Plastic Packaging sejak November 2018 karena diberhentikan oleh Terdakwa dan tidak mengetahui apa alasannya saksi diberhentikan;

- Bahwa setelah diberhentikan dari PT. Innovative Plastic Packaging, saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikan posisi saksi sebagai Kepala Keuangan PT. Innovative Plastic Packaging;

- Bahwa benar ada aturan yang berlaku diperusahaan mengenai ketentuan transaksi keuangan dimana Specimen yang berlaku untuk melakukan transaksi pada rekening-rekening atas nama PT. Innovative Plastic Packaging ialah Terdakwa Alex Wijaya secara tunggal, saksi dan Sdri. Ng Meiliani, serta saksi dan Sdri. Agustina;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. Netty Malini, dan dalam pembukuan keuangan PT. Innovative Plastic Packaging tidak pernah ada pencatatan terkait hutang atau pinjam-meminjam atau transaksi lainnya atas nama Sdri. Netty Malini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Cek senilai Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang dikeluarkan PT. Innovative Plastic Packaging dan ditujukan kepada Sdri. Netty Malini;

- Bahwa saksi mengenal Ibu Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso (Alm) dan Sdri. Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, karena keduanya pernah ditunjuk untuk mengurus Perubahan Akta PT. Innovative Plastic Packaging;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso (Alm) dan Sdri. Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja pernah ditunjuk untuk membuat Draft Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Innovative Plastic Packaging, dan saksi tidak mengetahui dan atau dilibatkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Innovative Plastic Packaging;

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan atau ditunjukkan Draft Akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging, saksi baru mengetahui Draft tersebut ketika ditunjukkan oleh Penyidik Polda Metro Jaya pada saat Pemeriksaan, saksi tidak mengetahui hal-hal terkait Kepemilikan Saham PT. Innovative Plastic Packaging atas nama Sdri. Netty Malini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah Pemegang Saham Mayoritas pada PT. Innovative Plastic Packaging, sedang Sdri. Ng Meiliani juga merupakan Pemegang Saham di PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Neraca Keuangan PT. Innovative Plastic Packaging, karena hal tersebut bukan tugas pokok dari Kepala Keuangan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya PT. Innovative Plastic Packaging pernah mengalami kesulitan keuangan, namun saksi selaku Kepala Keuangan, apabila PT. Innovative Plastic Packaging membutuhkan dana, maka saksi akan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur sekaligus Pemilik PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai pekerjaan lain selain sebagai Direktur PT. Innovative Plastic Packaging seperti anggota BAIS atau BIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal terkait Kepailitan PT. Innovative Plastic Packaging dan Pribadi Terdakwa, saksi juga tidak mengetahui bahwa Sdri. Netty Malini telah terdaftar sebagai salah satu Kreditur PKPU/Pailit PT. Innovative Plastic Packaging dengan Piutang yang telah diakui oleh Kurator senilai Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa seharusnya saksi mengerti tentang setiap adanya transaksi keuangan di perusahaan, sedang selebihnya tidak ada tanggapan;

10. Saksi JAMES JULIANTO IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan adanya adanya dugaan Tindak Pidana yang ditujukan kepada Terdakwa maupun kepada Sdri. Ng Meiliani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani yang merupakan Debitur Pailit sejak proses PKPU PT. Innovative Plastic Packaging sekitar bulan Mei 2019, sedangkan dengan Sdri. Netty Malini adalah Kreditur dalam perkara ini yang mengajukan tagihan tanggal 9 Agustus 2019;

Bahwa saksi selaku Tim Kurator yang beralamat di PT. Sandiva dengan alamat Gedung Rajawali Lantai 12 Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Tugas secara umum melakukan proses dan penyelesaian harta debitur pailit, bertanggung jawab kepada hakim pengawas pada Pengadilan Niaga;

Bahwa dasar saksi menjadi tim pengurus dalam perkara PKPU dan Kurator Pailit PT. innovative Plastic Packaging yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 21/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 3 Juli 2019 yang awalnya diajukan oleh MayBank dan oleh Terdakwa sendiri, dan juga menjadi Tim Pengurus perkara PKPU dan Kurator Pailit atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh Terdakwa sebagai pribadi ;

Bahwa saksi tidak ingat secara detail tanggal berapa PT. Innovative Plastic Packaging dan Terdakwa Alex Wijaya (Pribadi) Pailit;

Bahwa benar Sdri. Netty Malini dengan diwakili Kuasa Hukumnya pernah menagih utang kepada Terdakwa/mendaftarkan piutangnya kepada saksi selaku Kurator berdasarkan bukti-bukti transfer ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging;

- Bahwa benar Sdri. Netty Malini terdaftar sebagai Kreditur Konkuren berdasarkan bukti transfer uang dari Sdri. Netty Malini ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging, yang kemudian dicocokkan dengan rekening koran PT. Innovative Plastic Packaging dan pengakuan dari PT. Innovative Plastic Packaging dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur bahwa PT. Innovative Plastic Packaging benar memiliki hutang kepada Sdri. Netty Malini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian dalam hal pinjam-meminjam atau utang piutang antara PT. Innovative Plastic Packaging dengan Sdri. Netty Malini, karena dengan adanya bukti transfer dan pengakuan dari Terdakwa, maka Tim Kurator menerima nama Sdri. Netty Malini sebagai Kreditur Konkuren;

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui neraca keuangan PT. Innovative Plastic Packaging dan laporan keuangan laba rugi PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa benar yang pertama mengajukan PKPU adalah MayBank, kemudian PT. Innovative Packaging dan Pribadi Alex Wijaya (*Volunter*) mengajukan PKPU sendiri, secara Undang-Undang hal ini dimungkinkan dan didahulukan PKPU dari Volunter;
- Bahwa menurut saksi semangat dari PKPU adalah Perdamaian dalam menyelesaikan masalah Hutang-Piutang dan itikad baik dari Debitur. sedangkan Pailit adalah akibat hukum dari tidak tercapainya perdamaian dalam PKPU;
- Bahwa dengan adanya pengakuan hutang dari PT. Innovative Plastic Packaging (diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur) terhadap Sdri. Netty Malini merupakan itikad baik dari Debitur menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan Sdri. Netty Malini merupakan pihak yang setuju dengan Proposal Perdamaian dan Re-Strukturisasi Hutang saat Rapat Kreditur;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada perusahaan yang Pailit, Tim Kurator hanya mengamankan dan Pemberesan aset-aset dari Perusahaan tersebut;
- Bahwa benar sejauh ini telah dilakukan proses pemeriksaan aset PT. Innovative Plastic Packaging dan aset Terdakwa (Pribadi), namun belum kepada tahap pembayaran kepada Kreditur karena semua aset-aset PT. Innovative Plastic Packaging maupun aset pribadi Terdakwa belum laku terjual/lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cek senilai Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. Netty Malini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal adanya tagihan dari Sdri. Netty Malini kepada PT. Innovative Plastic Packaging yang sebesar Rp22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) ataupun tagihan ke Pribadi Terdakwa sebesar Rp6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) apakah berasal/berawal dari Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani yang saksi ketahui ada bukti transfer uang dari Sdri. Netty Malini kepada PT. Innovative Plastic Packaging dan kepada Terdakwa pribadi



dan oleh Terdakwa diakui, sehingga oleh Tim Kurator memasukkannya sebagai Kreditur Konkuren;

Bahwa pihak yang pertama mengajukan adalah Maybank dengan nilai tagihan sekitar Rp700.000.000.000,- (Tujuh Ratus Milyar Rupiah), namun saat itu PT. Innovative Plastic Packaging mengajukan rencana perdamaian dengan cara Re-Strukturisasi Hutang. Saat proses perundingan berlangsung, Debitur dalam hal ini PT. Innovative Plastic Packaging mengajukan PKPU ke Pengadilan yang sama sehingga menurut pandangan hukum yang didahulukan untuk di periksa adalah pengajuan Debitur sendiri namun setelah beberapa kali rapat kreditur akhirnya Maybank tidak menyetujui rencana tersebut sehingga dilakukan proses voting, dalam hal ini Maybank merupakan Kreditur terbesar dan menentukan sehingga PT. Innovative Plastic Packaging dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Maybank tetap ingin mempailitkan PT. Innovative Plastic Packaging walaupun PT. Innovative Plastic Packaging mengajukan rencana perdamaian dengan cara Re-Strukturisasi Hutang, mungkin karena menganggap PT. Innovative Plastic Packaging sudah tidak mampu membayar piutang Maybank sekitar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah);

Bahwa hutang yang disetujui hutang Sdri. Netty Malini adalah lebih dari Rp22.000.000.000. (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) belum termasuk bunga 1% ;

Bahwa diperlihatkan surat dari Kuasa Hukum Sdri. Netty Malini terkait pengurangan bunga saya tidak ingat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ketertangan tersebut adalah benar ;

11. Saksi FRANK HIZKIA PEBRIANTO PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa saksi bekerja di bank BCA,Tbk, Kantor Pusat, yang beralamat di Menara BCA, Jl. MH. Thamrin No.1 Jakarta Pusat, sebagai Staf Legal, sejak 04 Agustus 2014 sampai saat ini;
- Bahwa benar ketika saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Daerah Metro Jaya, adalah terkait aliran dana yang masuk dan keluar rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8290217607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dan Rekening Nomor 7270029188 atas nama Terdakwa Alex Wijaya;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Mutasi Rekening Koran dengan Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, pernah ada aliran dana masuk senilai Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah), dan saksi tidak ingat secara detail berapa kali penyetoran dana tersebut, akan tetapi seingat saksi ada beberapa kali penyetoran dana yang masuk ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging tersebut dan hal tersebut sudah saksi tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, maupun siapa menyetorkan dan apa tujuan disetorkannya uang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan mutasi rekening koran, pernah ada dana keluar dari rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, yang mana transaksi-transaksi tersebut telah dijabarkan dalam berita acara persidangan:

- 28 Januari 2014 Tarikan tunai DB Kode cabang 829 Rp5.000.000.000,-
- 29 Januari 2014 Tarikan Tunai DB Kode cabang 8290 Rp5.000.000.000,-
- 3 Juli 2014 Tarikan Tunai DB Kode cabang 8290 Rp5.000.000.000,-
- 4 Juli 2014 Tarikan Tunai DB Kode cabang 8290 Rp2.000.000.000,-
- 3 Maret 2015 Tarikan DB Kode Cabang 7880 Rp. 5.039.500.-
- 3 Maret 2015 Tarikan DB Kode Cabang 0258 Rp. 4.990.000.000.-

TOTAL TRANSAKSI Rp. 21.995.039.500

- Bahwa benar ketentuan Specimen yang berlaku untuk melakukan transaksi pada Rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging ialah Terdakwa sendiri atau Sdri. Conny Wauran dan Agustina, serta Sdri. Conny Wauran dan Sdr Ng Meiliani;

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi penarikan dana tersebut di atas menggunakan Media Warkat, yang mana telah ditandatangani oleh Specimen yakni Terdakwa sendiri atau Sdri. Conny Wauran bersama-sama dengan Sdri. Agustina dan Sdri. Ng Meiliani;
 - Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Koran Nomor 7270029188 atas nama Terdakwa terdapat aliran dana keluar, yakni kepada Sdri. Ng Meiliani dan Sdri. Agustina;
 - Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan menyatakan apakah ada transaksi-transaksi yang mecurigakan yang dilakukan oleh nasabah Bank BCA dimana saksi bekerja bahwa kewenangan dari bank hanya sebatas melaporkan dan itu bukan dilakukan oleh bagian saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani dan saksi baru mengetahui perkara tersebut setelah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

12. Saksi NYOMAN SUGIARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah bekerja di Bank Commonwealth sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, saksi mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai transaksi-transaksi pada rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging karena sebelumnya saksi belum bertugas pada Bank Commonwealth Kantor Cabang Bukit Darmo Golf, Surabaya;
- Bahwa sejak 3 Januari tahun 2020, saksi baru menjabat sebagai Branch Manager di Bank Commonwealth, Kantor Cabang Bukit Darmo, Surabaya (Cabang Pembantu), yang mana tugas pokok saksi yakni Mengelola dan Mengatur Operasional Bank Commonwealth, Kantor Cabang Bukit Darmo Golf, Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik, berkaitan dengan Pembukaan 1 (satu) Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging di Kantor saksi bekerja;

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dikantor saksi Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging Nomor 1065892277 dibuka sejak tanggal 11 Desember 2014, yang mana rekening tersebut saat ini telah ditutup yakni sejak tanggal 1 September 2016;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging Rekening yang dilaporkan oleh Penyidik, sering terjadi transaksi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, yang mana ada transaksi keluar dan ada juga transaksi masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada transaksi antara Bank Rekening Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dengan Sdri. Netty Malini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik telah ditunjukkan kepada saksi bukti Cek BCA sebesar Rp.4.990.000.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), akan tetapi menurut saksi warkat yang ditunjukkan tersebut tidak di Klirinkan di Bank Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, namun saksi membenarkan ada dana masuk Rp4.990.000.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging Nomor 1065892277 sesuai dengan keterangan pada Rekening Koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang dari rekening nasabah ke rekening nasabah dan saksi hanya memberikan keterangan transaksi berdasarkan Rekening Koran;
- Bahwa setelah saksi melihat transaksi, diketahui tidak ada transaksi dana keluar pada Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging pada tanggal 3 Maret 2015, tetapi berdasarkan Rekening Koran, terdapat dana masuk senilai Rp4.990.000.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank Commonwealth Nomor 1065892277 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dari Rekening BCA dengan jenis Transaksi RTGS namun setelah tanggal 3 Maret 2015 tercatat adanya beberapa transaksi dana keluar dari Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging. Adapun transaksi-transaksi tersebut telah dijabarkan oleh saksi sesuai dengan BAP, tertanggal 17 Maret 2021;

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya pemasukan dana senilai Rp4.990.000.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 3 Maret 2015, tercatat bahwa saldo pada Rekening Bank Commonwealth Nomor 1065892277 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, ialah senilai Rp29.578.424,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa sisa saldo pada Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging setelah transaksi dana keluar terakhir yakni pada tanggal 28 April 2015, adalah senilai Rp361.228.511,50,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sebelas Poin Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran tanggal Tanggal 30 Maret 2015 ada transaksi ke Rekening BCA Nomor 7270029188 atas nama Terdakwa sebesar Rp797.015.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Belas Rupiah) dan tanggal 28 April 2015 ke Rekening BCA Nomor 7270029188 atas nama Terdakwa sebesar Rp781.015.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Belas Rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Specimen yang berlaku untuk transaksi pada Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innoative Plastic Packaging adalah Terdakwa Alex Wijaya, Sdri. Conny Wauran, Sdri. Ng Meiliani dan Sdri. Agustina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal uang senilai Rp4.990.000.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari mana, baik uang transfer dari rekening masuk maupun keluar dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada transaksi yang tidak wajar/mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng. Meiliani di Rekening Bank Commonwealth atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani setelah adanya pemeriksaan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjam-meminjam antara Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani dengan Sdri. Netty Malini dan

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga tidak mengetahui terkait Kepailitan PT. Innovative Plastic Packaging;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

13. Saksi EMA KARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja pada Maybank kantor cabang Mayjend Sungkono sebagai Service Manager sejak 19 Januari 2018;

Bahwa tugas saksi adalah:

- a. Melaksanakan dan menjalankan operasional Bank di cabang yang meliputi fungsi: Customer Service dan Teller dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan operasional perbankan, serta memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar.
 - b. Mengelola dan memonitor kualitas layanan secara berkala, serta memastikan pelaksanaan layanan di cabang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Berkoordinasi dan menerima semua voucher transaksi yang dilakukan oleh Teller, memeriksa keabsahan dan kelengkapan pengisian aplikasi pembukaan Tabungan, Giro, Deposito, dll.
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan masalah tentang mutasi rekening PT. Innovative Plastic Packaging di MayBank, karena PT. Innovative Plastic Packaging adalah nasabah di MayBank;
- Bahwa benar sesuai mutasi rekening koran Maybank dengan Nomor 2090800998 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging tidak terdapat transaksi dalam rentang waktu Januari sampai dengan Juli 2014;
- Bahwa benar dalam mutasi rekening koran Maybank dengan Nomor 2090888900 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging tidak ditemukan transaksi di bulan Januari 2014 namun pada tanggal 3 dan 4 Juli 2014 terdapat transaksi dengan nominal berbeda yaitu:
- a. Transaksi tanggal 28 Januari 2014 incoming Real Time Gross Settlement (transfer) PT. Innovative Plastic Packaging 82909899 sebesar Rp. 3.300.000.000,-;
 - b. Transaksi tanggal 10 Februari 2014 incoming Real Time Gross Settlement (transfer) PT. Innovative Plastic Packaging wisma 77 sebesar Rp 3.092.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Transaksi tanggal 3 Juli 2014 incoming Real Time Gross Settlement (transfer) PT. Innovative Plastic Packaging 82909899 sebesar Rp. 4.850.000.000,-;

d. Transaksi tanggal 4 Juli 2014 incoming Real Time Gross Settlement (transfer) sebesar Rp 1.952.000.000,- dengan keterangan PT. Innovative Plastic Packaging wiswa 77;

- Bahwa berdasarkan sistem data yang ada di MayBank pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdapat transaksi mutasi ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa Alex Wijaya;

- Bahwa sesuai data transaksi, terdapat beberapa dana yang masuk ke rekening bank BCA pusat atas nama Terdakwa Alex Wijaya, yakni pada tanggal 29 September 2014, tanggal 30 Oktober 2014, tanggal 26 November 2014, 19 Desember 2014, tanggal 28 Januari 2015 senilai masing-masing Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), dan transaksi dengan jumlah besar, pada tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp2.600.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan/kegunaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa Alex Wijaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Innovative Plastic Packaging memiliki utang kepada MayBank karena menurut saksi itu bukan bagian pekerjaan saksi;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa Alex Wijaya merupakan nasabah dari MayBank berdasarkan sistem data nasabah yang ada di MayBank;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PT. Innovative Plastic Packaging Pailit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H. M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Staf Pengajar Fakultas Hukum di Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini dengan fokus Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Perdata;
- Bahwa Ahli menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan Laporan Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) atau Penggelapan (Pasal 372 KUHP) atas Terdakwa Alex Wijaya dan Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa Ahli berpendapat secara umum Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP merupakan Tindak Pidana yang dimaksud untuk menguntungkan dan atau menambah keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan agar orang lain percaya;
- Bahwa Ahli berpendapat ada cara-cara tertentu yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Tindak Pidana Penipuan misalnya menggunakan martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk percaya dan menyerahkan barang sesuatu kepadanya, contohnya dalam hal ini pinjam-meminjam sejumlah uang;
- Bahwa Ahli berpendapat tipu muslihat tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat lebih kepada perbuatan-perbuatan tidak dengan kata-kata sedangkan rangkaian kebohongan itu dengan kata-kata. Rangkaian kebohongan itu sendiri harus dengan beberapa kata-kata kebohongan (tidak cukup hanya dengan 1 (satu) kata) dan harus dilakukan berkali-kali, yang mana rangkaian kebohongan satu kesatuan dengan perbuatan tipu muslihat yang saling berhubungan sehingga membuat orang lain tergerak dan percaya;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam rangkaian kebohongan itu sendiri, pastinya dilakukan sejak awal atau pra terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan tidak bisa hanya satu kata saja agar seseorang dapat percaya karena mustahil untuk percaya dengan satu kata saja dan harus dilakukan secara berkali-kali dan terus menerus;
- Bahwa menurut Ahli suatu perbuatan bisa bersifat sanksi pidana atau perdata tergantung unsur-unsur kronologi kejadian yang ada di dalamnya;
- Bahwa Ahli berpendapat hubungan Pidana dan Kepailitan (Perdata) memiliki hubungan Positif (misalnya perbuatan merusak barang orang lain, yang mana ada sanksi Perdata mengganti/membayar kerugian

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan sanksi Pidana perbuatan merusak barang orang lain) dan hubungan Negatif (misalnya hubungan Perdata hanya diberi Sanksi Perdata saja);

- Bahwa Ahli berpendapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana dan Perdata, seperti dalam hal ini contohnya seseorang merasa dirugikan atas tindakannya yang melanggar Perjanjian dan Ketertiban umum;

- Bahwa Ahli berpendapat hubungan Perdata lebih kepada hubungan Pribadi antara Pribadi, tidak masuk dalam hubungan Publik sehingga kapan hubungan Perdata tersebut masuk dalam Hubungan Publik tergantung dalam Pemeriksaan dan Kasus itu sendiri;

- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada Perjanjian Hutang-Piutang beserta dengan bunganya, tetapi salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut yang mana salah satu pihak tidak membayar utangnya maka termasuk dalam Hubungan Perdata;

- Bahwa Ahli berpendapat apabila sudah terjadi Perjanjian pinjam-meminjam kemudian salah satu pihak melanggar Perjanjian tersebut seperti tidak mampu membayar Hutang-Piutang, maka seseorang tidak boleh di Pidana apabila tidak mampu membayar Hutangnya;

- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada salah satu pihak yang tidak membayar utang atau melanggar perjanjian itu sendiri, upaya Hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan Gugatan;

- Bahwa Ahli berpendapat semua Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan pasti dimulai dengan Hubungan Hukum Keperdataan, karena tidak akan terjadi Penipuan dan Penggelapan apabila tidak ada Hubungan Perdata tersebut;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa semua perjanjian tidak selalu diawali dengan itikad baik walaupun berdasarkan Undang-undang Perjanjian harus dilakukan dengan Itikad baik guna terjadinya kesepakatan perjanjian, karena bisa jadi sejak awal ada itikad tidak baik sebelum dibuat perjanjian;

- Bahwa menurut Ahli itikad baik atau buruk seseorang akan terlihat di awal sebelum melakukan Perjanjian, misalnya memberikan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang tidak diketahui oleh para pihaknya saat melakukan perjanjian tersebut;

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 183 KUHP untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan Tindak Pidana dalam pembuktian harus di dukung 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim;
- Bahwa Ahli berpendapat suatu Perjanjian dapat menjadi sebuah Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan apabila unsur-unsurnya Pidana telah terbukti;
- Bahwa menurut Ahli dalam pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka ada alternatif yang mana apabila ada salah satu unsur dalam Pasal tersebut terbukti, maka itu adalah itikad buruknya seseorang dan dapat dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Ahli berpendapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dilaporkan apakah itu Tindak Pidana atau Perdata tergantung pilihan dari Pelapor dan sah-sah saja karena Pelapor merupakan pihak yang dirugikan dalam hal ini;
- Bahwa Ahli mengatakan mengenai Hukum Kepailitan adalah bukan keahliannya dan tidak menguasai Hukum Kepailitan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai kapan seseorang yang telah dirugikan setelah sekian lama baru melaporkan seseorang yang diduga telah melakukan Penipuan atau Penggelapan adalah Hak setiap orang yang berkepentingan;
- Bahwa Ahli menerangkan Ultimatum Remedium merupakan salah satu Prinsip yang terdapat di dalam Hukum Pidana, yang merupakan upaya hukum terakhir untuk menyelesaikan suatu Permasalahan Tindak Pidana;
- Bahwa menurut Ahli *Restorative Justice* itu sendiri merupakan upaya hukum di luar pengadilan guna menyelesaikan permasalahan secara Mediasi;
- Bahwa menurut Ahli Upaya Perdamaian itu sendiri bukan merupakan keharusan dan dengan kata lain tidak harus ada Upaya Perdamaian tetapi bisa dilakukan *Restorative Justice*;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap Tindak Pidana Penipuan tidak ada syarat Formil untuk dilakukan perdamaian terlebih dahulu, namun pada prakteknya tidak ada pembatasan mengenai Pelaksanaan Perdamaian;
- Bahwa menurut ahli apabila berbicara Pasal 378 KUHP "Barangsiapa" itu harus dimaknai sempit yaitu dalam arti Orang Perorangan, tidak boleh dimaknai dalam arti Korporasi, walaupun secara Normatif sudah banyak

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pidana yang menganut Barangsiapa termasuk juga Korporasi, baik berbadan Hukum maupun tidak berbadan Hukum;

- Bahwa menurut Ahli apabila ada seseorang yang atas nama Korporasi meminjam dana kepada orang lain, digunakan untuk Operasional Perusahaan dan menguntungkan diri sendiri dan Perusahaan maka perbuatan tersebut bisa dianggap melakukan Tindak Pidana Korporasi;

- Bahwa menurut Ahli dalam melakukan Tindak Pidana Penipuan itu sendiri harus ada kesadaran untuk melakukan dan sadar atas perbuatannya;

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) bisa dalam bentuk kesalahan atau kelalaian dan harus dibuktikan, apakah ada itikad baik atau buruk dari seseorang untuk melakukan Perbuatan Hukum dan menurut Ahli seseorang tidak bisa langsung di Pidana apabila tidak ada unsur kesalahan (*Mens Rea*);

- Bahwa menurut ahli dalam Pasal 55 KUHP ada Unsur turut serta dan membantu melakukan Tindak Pidana, untuk menyatakan adanya keikutsertaan seseorang adalah sejak awal harus sudah sadar adanya kerjasama untuk melakukan suatu Tindak Pidana bersama-sama;

- Bahwa terkait Pasal 55 KUHP, Ahli menerangkan jika terdapat seseorang yang diduga turut serta dalam melakukan Tindak Pidana, Namun pada waktu Eksekusi atau Pelaksanaannya tidak melakukan Tindakan Penipuan tersebut (Pasal 378 KUHP), maka tidak bisa dikatakan yang bersangkutan turut serta melakukan Tindak Pidana;

- Bahwa menurut Ahli apabila di awal ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lalu dalam perjalannya ditengah-tengah ada Perjanjian seperti Pinjam-Meminjam atau Hutang-Piutang, maka Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak dapat dihapuskan sekalipun ada Perjanjian antara ke dua belah Pihak yang bersepakat melakukan Perjanjian tersebut;

- Bahwa Ahli berpendapat tidak ada batasan waktu kapan seseorang dapat melaporkan suatu Tindakan Pidana Penipuan, karena hal tersebut adalah lumrah dah sah, sepanjang tindak pidana itu sendiri belum kadaluarsa;

- Bahwa apabila di awal jika ada Perjanjian atas dasar saling percaya satu sama lain, Apakah dapat dikatakan terpenuhi *Mens Rea* nya atau tidak?_Ahli berpendapat bahwa itu tidak menjadi ukuran untuk dikatakan ada *Mens Rea* atau tidak karena itu adalah batin seseorang bahkan abang adik saja bisa saling membohongi satu sama lain;

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Presiden Direktur Utama PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dimana perusahaan tersebut berdiri sejak 1998 yang bernama PT. BUMI TIRTO SURABAYA dan berubah menjadi PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sejak tahun 2001;
- Bahwa benar perusahaan ini adalah perusahaan keluarga dimana Presdir adalah Terdakwa sendiri sedang Komisaris adalah anak terdakwa yakni Sdr. Ng Meiliani;
- Bahwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) adalah perusahaan plastik yang memiliki pabrik dan kantor di Surabaya, Bogor dan Karawang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Netty Malini tepatnya 8 November 2011 dalam suatu pesta atau kondangan teman dan sering ketemu dalam satu gereja;
- Bahwa setelah awal pertemuan Terdakwa dengan saksi Netty Malini di suatu pesta, kemudian Terdakwa menjalin pertemanan dengan saksi Netty Malini, seiring berjalannya pertemanan antara Terdakwa dan saksi Netty Malini, Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Netty Malini saat itu sedang mengalami depresi berat karena permasalahan keluarganya. Sebagai teman yang baik dan seiman, Terdakwa membantu sebagai Mentor dan Motivator Pribadi saksi Netty Malini agar dapat pulih dari depresinya setelah saksi Netty Malini sembuh dan memiliki gairah untuk hidup, hubungan antara Terdakwa dan saksi Netty Malini semakin intens berkomunikasi dan semakin kuat sejak saat itu kemudian timbullah cinta dan kasih sayang antara Terdakwa dan saksi Netty Malini dan akhirnya memiliki Hubungan Spesial;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Netty Malini adalah hubungan spesial/pacaran yang mana sejak awal memiliki komitmen untuk merahasiakan/menjaga hubungan tersebut terutama dari masing-masing keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari saksi Netty Malini sebesar Rp 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian uang yang masuk ke rekening perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebesar Rp 22.000.000.000,-

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua milyar rupiah) dan Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa dan saksi Netty Malini sering bertemu sehingga saling curhat kemudian Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Netty Malini waktu itu sedang membutuhkan dana di perusahaan kemudian saksi Netty Malini bersedia membantu karena menurut saksi Netty Malini uang disimpan di Bank bunganya tidak banyak sehingga menawarkan bantuan dan sepakat uang yang diberikan oleh saksi Netty Malini dengan bunga 2%;

- Bahwa Sdri. Netty Malini telah meminjamkan uang pribadinya ke rekening BCA PT. Innovative Plastic Packaging, yang mana dijumlahkan secara total senilai Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh dua Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Januari 2014, sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- b. Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- c. Tanggal 1 Juli 2014, sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- d. Tanggal 2 Juli 2014, sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- e. Tanggal 3 Juli 2014, sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- f. Tanggal 3 Maret 2015, sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

- Bahwa benar Sdri. Netty Malini juga meminjamkan uang ke rekening Pribadi Terdakwa, yang mana dijumlahkan secara total sebesar Rp 6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 5 September 2016, sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. Tanggal 21 Maret 2017, sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- c. Tanggal 10 Maret 2017, sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- d. Tanggal 10 Juli 2017, sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdri. Netty Malini telah menyetorkan uang pinjaman dengan total Rp 28.500.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) disetorkan ke Rekening PT. Innovative Plastic Packaging, dan Rp6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) disetorkan ke Rekening Pribadi TERDAKWA ALEX WIJAYA yang sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging bukan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa;
- Bahwa penyetoran uang pinjaman dari Sdri. Netty Malini ke Rekening PT. Innovative Plastic Packaging tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Terdakwa telah menawarkan agar ada keterangan tertulis dan atau tanda terima resmi dari PT. Innovative Plastic Packaging terkait penyetoran uang tersebut namun Sdri. Netty Malini menolaknya dengan alasan takut hubungan spesialnya dengan Terdakwa terpublikasi oleh orang lain, termasuk staf-staf PT. Innovative Plastic Packaging serta suami dari saksi Netty Malini sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Netty Malini sering ngedate dan biasanya tempatnya di Senayan City dan Sushi dan Sakura Room dan juga pernah bertemu di Emperium;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi Netty Malini sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan uang tersebut masuk ke rekening perusahaan yang digunakan untuk Operasional Perusahaan;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) adalah pinjaman dan bukan sebagai investasi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kemudian Terdakwa pernah memberikan saksi Netty Malini Cek senilai Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan maksud Terdakwa memberikan Cek tersebut sebagai kode yang artinya kalau terjadi sesuatu kepada Terdakwa maka Cek tersebut dapat diberikan kepada anak terdakwa untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan Cek tersebut kepada saksi Netty Malini memang tidak ada uangnya di rekening;
- Bahwa benar untuk menentukan besarnya jumlah uang yang akan ditulis dalam Cek tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Netty Malini apakah diisi Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) atau cukup sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) meskipun Terdakwa tahu

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pinjaman Terdakwa hanya sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan tahu akan resikonya kelak bila mana dicairkan;

- Bahwa benar setelah Terdakwa terima uang dari saksi Netty Malini sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kemudian Terdakwa menerima lagi uang dari saksi Netty Malini sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dan Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang diberikan dengan waktu yang berbeda dan uang tersebut totalnya sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dan uang tersebut seluruhnya ditransfer ke rekening BCA milik perusahaan;
- Bahwa uang sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Netty Malini dipergunakan untuk Operasional Perusahaan;
- Bahwa seluruh uang tersebut tidak ada tanda terima dan terdakwa pernah menawarkan namun saksi Netty Malini tidak mau karena takut ketahuan orang lain;
- Bahwa pada waktu saksi Netty Malini mengirim uang, saksi Netty Malini tidak pakai namanya melainkan nama orang lain misalnya UDIN, ASEP dll;
- Bahwa Cek senilai Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Netty Malini tidak bisa dicairkan bukan karena tidak ada dananya melainkan cek tersebut kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Netty Malini kalau Terdakwa anggota BIN atau BAIS dan Terdakwa tidak pernah mengatakan perusahaannya bonafit;
- Bahwa benar uang yang masuk ke rekening perusahaan pada rekening BCA kemudian benar ketika uang tersebut masuk lalu dipindahkan ke rekening perusahaan yang lain seperti rekening Maybank untuk kebutuhan Operasional Perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2018 setelah melakukan audit keuangan ditemukan adanya dugaan penggunaan LC yang tidak wajar yang dilakukan oleh saksi Conny Wauran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan Draft RUPS perusahaan kepada saksi Netty Malini dan Terdakwa juga tidak pernah menawarkan saham perusahaan kepada saksi Netty Malini;
- Bahwa pada tahun 2019 perusahaan terdakwa di PKPU kan oleh Maybank karena memiliki hutang yang awalnya hutang Rp 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah) sehingga bunga menjadi Rp 600.000.000.000,- (Enam Ratus Milyar Rupiah);

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjadi nasabah Maybank sejak 2011;
- Bahwa uang sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) yang masuk ke perusahaan statusnya pinjaman perusahaan ke Terdakwa sehingga tidak ada hubungan hukum dengan saksi Netty Malini;
- Bahwa Perusahaan tidak ada kewajiban membayar cicilan kepada saksi Netty Malini karena yang meminjam adalah Terdakwa dan secara pembukuan tidak ada catatan hutang perusahaan ke saksi Netty Malini;
- Bahwa cara pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Netty Malini tidak ada dan tidak ditentukan kapan akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar cicilan kepada saksi Netty Malini dengan total Rp 2.800.000.000,-(Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan terkait dengan mata uang Dolar Singapura yang disebutkan oleh saksi Netty Malini adalah benar karena kami sering ke Singapura;
- Bahwa saksi Netty Malini tidak pernah menagih hutangnya kepada Terdakwa dan juga tidak pernah menagih pokoknya;
- Bahwa benar saksi Netty Malini pernah mendaftarkan sebagai Kreditur pada saat proses PKPU dengan mengajukan bukti berupa setoran uang yang telah dia transfer ke rekening perusahaan senilai sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) berikut bunga 1 % ditambah Rp 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa yang mengajukan Pailit Perusahaan awalnya Maybank;
- Bahwa Cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Netty Malini adalah pribadi bukan Cek Perusahaan;
- Bahwa pendapatan perusahaan dalam sebulan kurang lebih Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) dan pinjaman perusahaan ke Maybank adalah wajar dalam bisnis;
- Bahwa alasan Terdakwa pinjam uang saksi Netty Malini dan tidak kepada bank adalah karena kalau pinjam pribadi membutuhkan dana jangka pendek sedangkan kepada bank dengan jangka panjang dan prosedur yang lumayan lama;
- Bahwa perusahaan memiliki karyawan sekitar 1000 (seribu) orang dengan pengeluaran perbulan sekitar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan spesial dengan saksi Netty Malini yang dapat Terdakwa buktikan dengan Passport ketika pergi bersama-sama;

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Budianto Salim karena hubungan Terdakwa dengan saksi Netty Malini sangat rahasia dan saksi Netty Malini takut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa seharusnya tidak perlu dipailitkan karena kondisi keuangan perusahaan saat itu sehat;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima surat dari Lawyer saksi Netty Melani tentang kesepakatan bunga hutang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Draft RUPS pada saat saya diperiksa di Penyidik dan saya tidak tahu siapa yang membuat draft tersebut;
- Bahwa benar kepada Terdakwa pernah ditunjukkan kartu pemegang senjata yang namanya orang lain anggota Polisi di Mabes Polri namun foto yang ada dalam kartu tersebut adalah foto terdakwa;
- Bahwa dalam proses kepailitan sekarang ada aset yang telah dilelang yaitu pabrik dan mesin yang ada di Bogor dan menunggu proses pembagian uang lelang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Netty Malini tidak ada orang lain dan Terdakwa juga tidak pernah melibatkan anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap tahunnya merayakan anniversary dalam konteks pacaran dengan Sdri. Netty Malini dan Terdakwa dan Sdri. Netty Malini hampir setiap hari bertemu baik untuk makan bersama, minum kopi, dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan atau tekanan kepada saksi Netty Malini untuk memberikan uangnya sebagai pinjaman kepada Perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging, hal tersebut dibuktikan dengan foto-foto kedekatan dan hubungan antara Terdakwa dan saksi Netty Malini;
- Bahwa Terdakwa membantah kesaksian saksi Netty Malini pada tanggal 22 Juli 2021, yang menyampaikan bahwa mendapat ancaman dan tekanan dari Terdakwa setiap kali saksi Netty Malini minta uang pinjaman dikembalikan dengan mengatakan akan menyebarkan informasi dan foto – foto bersama mereka kepada suami dan keluarga saksi Netty Malini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Netty Malini bahwa perusahaan terdakwa merupakan perusahaan yang besar dan sangat bonafit;
- Bahwa benar anak terdakwa yang bernama Sdri. Ng Meiliani tidak mengetahui asal-usul uang masuk ke rekening PT. Innovative Plastic

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Packaging karena Sdri. Ng Meiliani dalam Operation sehari-hari lebih fokus 90% dibagian marketing yang merupakan jantung perusahaan oleh sebab itu Sdri. Ng Meiliani tidak mengetahui adanya uang masuk;

- Bahwa pada tahun 2018 telah melakukan Audit internal keuangan Perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging dan ditemukan ketidakwajaran pemakaian Letter of credit (LC) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 kemudian Sdri. Ng Meiliani menghubungi pihak MayBank untuk meminta bukti transaksi pemakaian Letter Of credit (LC) periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dan atas dasar hal tersebut diduga timbul kecurigaan pihak MayBank atas adanya permasalahan terkait pemakaian fasilitas Letter Of Credit sehingga pihak MayBank melakukan penghentian (Freeze) Fasilitas Letter Of Credit tersebut;
- Bahwa benar saksi Netty Malini melalui Kuasa Hukumnya Sdri. Shilviana telah mengajukan permohonan tagihan hutang kepada Tim Kurator PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 22.000.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) sebagai hutang pokok dan sebesar Rp 14.070.000.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah) sebagai bunga pinjaman atas hutang pokok sesuai Berita Acara Rapat Pra Verifikasi Tagihan PT. Innovative Plastic Packaging (dalam pailit) dalam Perkara nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa dalam Rapat Verifikasi PKPU Terdakwa mengakui adanya hutang pokok kepada saksi Netty Malini sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 1% per bulan sesuai dengan hasil Verifikasi PKPU tertanggal 9 dan 12 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain PT. Innovative Plastic Packaging telah dipailitkan, secara pribadi Terdakwa juga telah pailit, hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa anak terdakwa Ng Meiliani tidak pernah mengetahui adanya penyetoran uang pinjaman dari saksi Netty Malini sampai akhirnya diketahui oleh Sdri. Ng Meiliani pada saat proses Kepailitan PT. Innovative Plastic Packaging;
- Bahwa aset-aset PT. Innovative Plastic Packaging saat ini sudah berada di penguasaan Tim Kurator PT. Innovative Plastic Packaging (dalam pailit) dan sedang dalam pemberesan;

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset-aset tersebut sedang dalam lelang dan sampai saat ini sepengetahuan Terdakwa aset-aset perusahaan berupa 2 (dua) bangunan pabrik di Bogor beserta mesin produksinya, mesin-mesin produksi pada pabrik di Pandaan serta mesin-mesin produksi pada pabrik di Karawang telah laku terlelang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi Netty Malini dengan menggunakan identitas palsu sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) ataupun memarahi saksi Netty Malini karena hubungan kami sangat baik dan hampir setiap hari bertemu;
- Bahwa sebelum dilaporkan pada tanggal 18 Februari 2020, Terdakwa tidak pernah menerima surat teguran atau somasi terkait Hutang-Piutang dari saksi Netty Malini ataupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H. M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Staf Pengajar Fakultas Hukum (Program Studi Hukum Pidana) dan sebagai Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global (Pengampu Program Studi Kajian Terorisme dan Kajian Ilmu Kepolisian) sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini di Universitas Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli Tindak Pidana Penipuan adalah Delik Materiil walaupun terdapat beberapa perdebatan antara Para Ahli akan tetapi Ahli berpendapat bahwa Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut adalah Pasal Delik Materiil, yang mana semua Unsurnya harus terpenuhi dan Pelaku memang memiliki tujuan dari awal untuk dapat memenuhi Unsur Pasal ini dan menitikberatkan kepada akibat atas perbuatan tersebut yang dilarang;
- Bahwa menurut Ahli Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 378 KUHP yaitu bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, di dalam Pasal tersebut ada kata “dengan maksud” yang artinya disengaja, misalnya memperkaya diri sendiri dengan cara Melawan Hukum;
- Bahwa menurut Ahli dalam Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) terdapat Perjanjian akan tetapi tidak diakui oleh Pelaku karena

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut dikuasai oleh pelaku secara Melawan Hukum yang mana sebetulnya barang tersebut adalah barang milik orang lain;

- Bahwa menurut Ahli kesalahan dibagi dua yaitu sengaja (*opzet*) dan lalai (*culpa*), sengaja dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud yang mana ia sengaja melakukan Tindak Pidana tersebut dan sadar dari awal;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

- Bahwa Menurut Ahli sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menjadi kecukupan alat bukti adalah minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang dilihat secara Kualitas bukan Kuantitas karena terdapat frasa 2 (dua) alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk kemudian menjatuhkan Pidana bagi seseorang karena bisa saja terjadi 2 (dua) alat bukti tetapi jika diakumulasikan bukti tersebut yang ada menjadi bertentangan, maka oleh karenanya Ahli berpendapat 2 (dua) alat bukti haruslah alat bukti yang saling berkaitan ditambah dengan adanya Keyakinan Hakim mengenai alat bukti yang dibuktikan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli apabila terdapat perjanjian dengan peristiwa penyetoran dana besar secara bertahap namun dalam penyetoran tersebut tidak terdapat jaminan secara tertulis karena hal tersebut dilakukan atas dasar trust atau rasa percaya serta telah disepakati secara lisan bahwa pihak yang menerima uang tersebut akan memberikan bunga 2% kepada seseorang yang menyetor uang tersebut merupakan ranah Perdata;

- Bahwa terkait dengan Hutang-Piutang Ahli berpendapat mengutip perkataan **Van Bemmelen** “kelalaian satu Pihak di dalam satu perjanjian” yang mana menurut Ahli Hukum Perdata mendudukan Para Pihak dalam perjanjian tersebut setara yakni menganut asas kebebasan berkontrak;

- Bahwa menurut Ahli Tidak mungkin terdapat Penipuan dalam Perjanjian, karena asas kebebasan berkontrak yang mana Para Pihak dengan bebas menilai, memverifikasi, menguji kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Pihak yang satu dan yang lain, maka oleh sebab itu Klausul-Klausul dalam suatu Perjanjian tidak mungkin merugikan salah satu pihaknya;

- Bahwa Ahli berpendapat ketika seseorang tidak dapat membayar piutangnya tidak serta merta ia dapat dipidana karena setiap kasus

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai keunikan tersendiri yang dimana terdapat Unsur-Unsur yang berbeda;

- Bahwa Putusan Hakim Keperdataan seperti Kepailitan tidak bisa dikesampingkan artinya Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Penyidik apakah nantinya menjadi Tindak Pidana atau Perdata;

- Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum merujuk kepada Perma Nomor 1 tahun 1956 dan Surat Edaran Nomor 4 tahun 1980 bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diselesaikan secara Perdata terlebih dahulu, bukan Pidana;

- Bahwa Ahli berpendapat kaitannya Hukum Pidana dengan *Ultimum Remedium* yakni saat ini Negara-Negara di Dunia sudah menerapkan Mediasi Penal dimana pada kasus *business crime* atau kasus Keperdataan dan menyangkut Harta Kekayaan diselesaikan terlebih dahulu lewat Mediasi Penal karena kaitannya mengenai masalah Privat dan bukan masalah Publik karena Publik tidak diuntungkan disini;

- Bahwa terhadap *fraud* atau Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Ahli berpendapat lebih baik tidak memidanakan seseorang karena tidak menguntungkan (bukan dalam hal ganti rugi sebagaimana Perdata);

- Bahwa Menurut Ahli terkait Penerapan Pasal 378 KUHP dalam sengketa-sengketa bisnis apabila suatu hubungan bisnis berdasarkan suatu Perjanjian, yang mana para pihak memiliki kebebasan (keleluasaan) dalam mengatur dan menyepakati Klausul-Klausul dalam Perjanjian (asas kebebasan berkontrak), maka tidak terlaksananya suatu Prestasi bukan merupakan Penipuan, karena ada pihak lain yang memverifikasi Perjanjian atau Kesepakatan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli terkait sah atau tidaknya suatu Perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis jika dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Ahli menyatakan bahwa Ahli Perdata lah yang berkompeten dalam menilai Perjanjian tersebut, tetapi menurut Ahli apabila Perjanjian tersebut sudah disepakati **tanpa** menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, yang mana Unsur-unsur tersebut telah ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, yang bisa digunakan untuk menipu orang, maka perjanjian tersebut adalah Sah, dan tidak terlaksananya suatu perjanjian tidak dapat dinilai sebagai Unsur Pidana Penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli bagaimana cara menilai suatu perbuatan apakah dari awal sudah ada Unsur kesalahan (*Mens Rea*) yang termasuk sengaja (*opzet*) dan lalai (*culpa*). Menurut Ahli itu sebabnya kenapa pilihan Para Pembentuk Undang-undang adalah merumuskan Unsur Kesalahan di dalam Pasal 378 KUHP secara *By Intention* atau dengan maksud, terkait hal tersebut kita tidak bisa bicara tentang resiko Bisnis, akan tetapi misalnya “barangsiapa dengan sengaja”, itu bisa bicara tentang resiko sedangkan menggunakan kata “dengan maksud” itu tidak mungkin atau tidak ada. Karena syarat pembentuk undang-undang ini harus DENGAN MAKSUD, sehingga konteks lalai, dengan sengaja dan sebagainya apalagi kaitanya dengan *Bisnis Crime* yang telah disebutkan, itu menjadi tidak ada atau tidak dimungkinkan dalam bentuk Kesalahan yang seperti itu;
- Bahwa Menurut Ahli Putusan Perdata (dalam hal ini Putusan Kepailitan) merupakan suatu pembuktian yang Absolut (Bukti yang sempurna) dan tidak dapat dikesampingkan dalam sebuah Surat Dakwaan Pidana, Karena apabila hal tersebut terjadi, bisa menjadi Suatu Kekhilafan Hakim Yang Luar Biasa nantinya;
- Bahwa menurut Ahli suatu Perbuatan Melawan Hukum itu harus merupakan Melawan Hukum dalam pengertian Pasal 1365 KUHPer sengaja Melawan Hukum, sehingga apabila bicara terkait adanya Putusan Perdata (dalam hal ini Putusan Kepailitan), perlu diperhatikan dulu Putusan Perdatanya menyatakan Perbuatan Hukum atau tidak, karena itulah yang menjadi parameter Hakim Pidana untuk menilai juga konteks Melawan Hukum, misalnya dalam rumusan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan yang lainnya;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada suatu hutang yang belum dibayar setelah adanya Putusan Pailit, menurut Ahli tidak bisa serta merta dinyatakan sebagai Pidana, karena kata-kata menghapus Piutang atau menghapus Hutang belum selesai, misalnya Putusan itu belum dilaksanakan atau belum pasti dilaksanakan atau jangka waktu belum terlewati. Di samping itu tidak bisa juga dikatakan Pidananya sudah selesai (sudah *Voltooid*) dan tidak bisa dikatakan sudah ada Tindak Pidananya, karena Unsurnya apabila dikaitkan dengan parameter Pasal 378 KUHP belum terpenuhi;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pernyataan (*Mededader*) ada 3 (tiga) syarat Klasik yakni : Kerjasama yang disadari untuk melakukan Tindak

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang sama, ada kerjasama secara Fisik dan ada kepentingan akan hasil dari Tindak Pidana secara langsung, Jadi apabila orang yang dinyatakan peserta Delik atau kawan Pelaku dalam suatu Tindak Pidana, mereka harus benar-benar memenuhi syarat bahwa sadar atau memiliki kesadaran untuk melakukan suatu Tindak Pidana yang sama;

- Bahwa terkait keikutsertaan dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 55 KUHP, Ahli berpendapat bahwa seseorang tidak bisa dikatakan sebagai kawan Pelaku (ikut serta melakukan) apabila kesadarannya di akhir, dia hanya sebagai alat yang di pakai orang lain untuk melakukan Tindak Pidana, bahwa orang tersebut tidak mengetahui bahwa telah membantu orang lain untuk melakukan Tindak Pidana;

- Bahwa menurut Ahli syarat utama seseorang dinyatakan sebagai penyerta atau turut serta adalah kesatuan niat dari Para Peserta Delik untuk melakukan Tindak Pidana yang sama yang dilakukan di awal;

- Bahwa menurut Ahli, *Voltooid* Tindak Pidana adalah pada unsur akibat. Akibat dalam Pasal 378 KUHP ialah antara lain menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggerakkan orang lain untuk menghapus hutang, atau menggerakkan orang lain untuk menimbulkan piutang dalam satu proses Keperdataan yang masih berjalan;

- Bahwa apabila suatu Putusan Pailit sedang dijalankan, dalam hal ini proses lelang Aset-aset Perusahaan/Pribadi yang pailit untuk pengembalian hutang Debitur kepada Kreditur, namun Kreditur justru melaporkan Debitur atas dasar Tindak Pidana (Laporan yang dini / Prematur), maka Ahli berpendapat bahwa seharusnya Kepolisian dapat memverifikasi dengan benar terlebih dahulu terkait terpenuhi atau tidaknya unsur pidana, sebelum akhirnya dapat diterima Laporan tersebut. Di samping itu, Ahli berpendapat bahwa seharusnya menempuh proses keperdataan;

- Bahwa Ahli berpendapat apabila bicara mengenai konteks tidak dilaksanakannya suatu kesepakatan (Wanprestasi / Ingkar Janji), maka hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan konteks Penggelapan (Pasal 372 KUHP). Karena Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP berbicara mengenai unsur kesengajaan dalam hal pengakuan sebagai milik sendiri terhadap barang suatu barang yang nyata-nyata milik orang lain (menghilangkan Hak Keperdataan orang lain);

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli terkait *Mededader* (keturtsertaan), tidak semua Pelaku turut serta dikatakan sebagai Pelaku Fisik. Ada yang hanya sebagian melakukan secara fisik atau sama sekali tidak memenuhi unsur delik, tetapi dianggap sebagai Pelaku, sehingga tidak serta-merta kemudian dapat dikatakan bahwa orang tersebut harus timbul niat ada secara bersama-sama dalam tempo yang sama. Yang mana waktu dan tempo tidak menjadi suatu syarat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam hal Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka tolak ukur “menguntungkan” adalah Materiil dalam pengertian Harta Kekayaan;
- Bahwa menurut Ahli, suatu *Mens Rea* dalam hal Pasal 378 KUHP tidak bisa hilang hanya oleh karena adanya Klausul lain ditengah waktu dilakukannya niat jahat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli unsur Objektif adalah memperkaya diri sendiri, dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan atas perbuatan seseorang. Hal tersebut sudah merupakan perbuatan pelaku. Akan tetapi peserta Delik belum tentu kemudian melakukan hal tersebut, karena tergantung posisi apakah memenuhi semua Unsur Delik, sebagian Unsur Delik atau sama sekali tidak memenuhi Unsur Delik, sepanjang ada kesatuan niat untuk melakukan hal tersebut maka dia disebut sebagai peserta. Hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai *Voltooid*, karena harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi Tindak Pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*);

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Lembar asli bukti setoran bank;
2. 2 (dua) Lembar copy legalisir setoran bank
3. Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014 rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HR MUHAMMAD SURABAYA;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Draft RUPS PT. Innovative Plastic Packaging;
7. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ALEX WIAJAYA.
8. 3 (tiga) bundel rekening koran;
9. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
10. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411659 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
11. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 29 Januari 2014;
12. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
13. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tanggal 2 Juli 2014;
14. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanggal 3 Juli 2014;
15. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Februari 2015;
16. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
17. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
18. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
19. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip Setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
20. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
22. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
23. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
24. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
25. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
26. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
27. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan pihak yang berhak bertransaksi menggunakan BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
28. 6 (enam) lembar copy legalisir warkat transaksi keluar;
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Commonwealth nomor 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
30. Mutasi rekening periode Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
31. Mutasi rekening Maybank nomor 2090888900 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Januari 2014 sampai dengan September 2020;
32. Mutasi rekening Maybank nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Desember 2014 sampai dengan September 2018;
33. Copy pembukaan rekening Maybank nomor 2090888900 dan nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;
34. Aplikasi Pembukaan Rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
35. Mutasi rekening periode Januari 2017 – Desember 2019 Nomor rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
36. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 00840382711 atas nama NG MEILIANI periode Januari 2014 sampai Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengajak saksi korban Netty Malini untuk bertemu di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan untuk membicarakan dan mengajak saksi korban Netty Malini menginvestasikan dananya di perusahaan Terdakwa yaitu PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack);

Bahwa benar atas ajakan Terdakwa tersebut, saksi korban Netty Malini bersama dengan saksi Budianto Salim bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani (dilakukan penuntutan secara terpisah) di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan;

Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (*packaging*) plastic ;

Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani kemudian menyampaikan bahwa PT. Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, mempunyai rekan bisnis perusahaan-perusahaan besar, lalu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS);

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak saksi korban Netty Malini untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya, lalu terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban Netty Malini pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada saksi korban Netty Malini dalam waktu cepat sehingga atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut membuat saksi korban Netty Malini percaya dan tertarik untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack dengan harapan memiliki pemasukan tambahan;

Bahwa benar atas ajakan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut, selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2014 saksi korban Netty Malini menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411609 sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Bahwa benar sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa kembali mengajak saksi korban Netty Malini bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan atas ajakan tersebut saksi korban Netty Malini bersama dengan saksi Budianto Salim memenuhi ajakan terdakwa tersebut dan setelah bertemu, Terdakwa memberikan saksi korban Netty Malini Cek senilai Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) namun Terdakwa meminta saksi korban Netty Malini untuk tidak mencairkan Cek tersebut karena Cek tersebut diberikan sebagai jaminan agar saksi korban Netty Malini yakin bahwa uang yang saksi korban Netty Malini investasikan tersebut aman, dan Terdakwa menjanjikan saksi korban Netty Malini akan menerima profit/keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan;

Bahwa benar untuk lebih menakutkan saksi korban Netty Malini, pengisian jumlah Cek tersebut oleh Terdakwa menyampaikan mau diisi berapa mau Rp20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) atau Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar), sehingga akhirnya diisi Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sesuai dengan jumlah uang saksi korban Netty Malini;

Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014, Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani kembali menemui saksi korban Netty Malini di food court Emporium Mall Pluit, dan saat itu saksi korban Netty Malini juga mengajak saksi Budianto Salim dan dalam pertemuan tersebut saksi korban Netty Malini menanyakan dana investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, namun Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani justru menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan Go Public kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak saksi korban Netty Malini untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyampaikan apabila saksi korban Netty Malini menjadi pemegang saham maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen (pembagian laba perseroan);

Bahwa benar untuk menyakinkan saksi korban Netty Malini, Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) PT. Innovative Plastic Packaging kepada saksi korban Netty Malini yang disaksikan juga oleh saksi Budianto Salim, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyampaikan bahwa dana Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang telah saksi korban Netty Malini setorkan sekitar akhir bulan Januari 2014 yang lalu, akan dialihkan dalam bentuk saham, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani juga meminta saksi korban Netty Malini untuk kembali menyetorkan dana ke PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) dan sisa dari nilai pembelian saham sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari ketika dibutuhkan oleh Terdakwa;

Bahwa benar atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani tersebut maka saksi korban Netty Malini percaya dan tertarik untuk menjadi pemegang saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging agar bisa mendapatkan dividen PT. Innovative Plastic Packaging sebagaimana yang janjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani;

Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di BCA Pluit Mega Mall (sekarang menjadi Pluit Village) saksi korban Netty Malini bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan dua lembar cek yakni Cek BCA nomor BH 575610 senilai Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tertanggal 2 Juli 2014 dan Cek BCA nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 kepada Terdakwa, yang kemudian Cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan disetorkan ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;

Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa menghubungi saksi korban Netty Malini dan meminta saksi korban untuk membayarkan sisa pembelian saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) lalu pada tanggal 26 Februari 2015 saksi korban membuat Cek BCA nomor BH 575616 senilai

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 saksi korban meminta kepada saksi Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cek BCA nomor BH 575616 ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging sehingga total keseluruhan uang yang disetorkan saksi korban Netty Malini kepada PT. Innovative Plastic Packaging sejumlah Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);

Bahwa benar atas pengiriman seluruh uang yang diinvestasikan saksi korban Netty Malini ke PT. Innovative Plastic Packaging tidak dibuatkan tanda terima karena menurut Terdakwa cukup dengan adanya bukti setoran saja sudah cukup dan juga tidak dibuatkan surat perjanjian;

Bahwa benar setelah bertahun-tahun menginvestasikan dana saksi korban Netty Malini meminta bukti kepemilikan sahamnya di PT. Innovative Plastic Packaging dan menagih dividen kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan bukti kepemilikan saham saksi korban Netty Malini dalam PT. Innovative Plastic Packaging, namun hanya memberikan draft Akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan saham milik terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani kepada saksi korban Netty Malini kemudian Terdakwa mengatakan bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan meminta saksi korban Netty Malini untuk bersabar dan menjanjikan bahwa saksi korban Netty Malini akan mendapat dividen yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging menjadi perusahaan Go Public;

Bahwa benar ketika saksi korban Netty Malini menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut kemudian Terdakwa mengatakan terdapat dana perusahaan dalam jumlah besar yang telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging yang bernama saksi CONNY dan Terdakwa juga marah apabila saksi korban melakukan penagihan uang tersebut dengan perkataan "kamu tidak percaya dengan saya, kamu belum tahu siapa saya, saya bukan orang sembarangan, anggota BAIS (Intelijen) dan memiliki senjata api";

Bahwa benar ternyata PT. Innovative Plastic Packaging bukanlah perusahaan bonafide bahkan telah dinyatakan Pailit setelah Bank Maybank dan Terdakwa mengajukan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa benar saat ini PT. Innovative Plastic Packaging sudah dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya nomor: 21/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby tanggal 3 Juli 2019 diajukan oleh MayBank dan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa sendiri juga sudah dinyatakan Pailit melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt.Sus.PKPU/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa benar atas Putusan Pailit tersebut, saksi korban Netty Malini menjumpai Terdakwa untuk menagih uangnya dan menanyakan bagaimana kelanjutannya dan atas saran dari Terdakwa agar mendaftarkan diri sebagai Kreditur atas dasar pinjam meminjam kalau tidak atas dasar itu nanti tidak akan dimasukkan sebagai Kreditur oleh Kurator sehingga atas dasar hal tersebut saksi korban Netty Malini dibuat menjadi Kreditur Konkuren;

Bahwa benar karena saksi korban Netty Malini merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, saksi korban Netty Malini melaporkannya ke pihak Kepolisian baik penipuan terhadap uang Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) maupun penipuan terhadap uang Rp6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang Siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan harus dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Alex Wijaya dimana Idensitasnya sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa harus menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, dimana Terdakwa juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Hal ini juga ditujukan kepada pengetahuan tentang akibat yang akan terjadi, sebab unsur dengan sengaja harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan norma- norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga dari pengakuan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum:

Bahwa berawal pada akhir tahun 2013, saksi korban Netty Malini bersama dengan saksi Budianto Salim bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani (dilakukan penuntutan secara terpisah) di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (*packaging*) plastic, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyampaikan bahwa PT. Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, mempunyai rekan bisnis perusahaan-perusahaan besar, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan Anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS), selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak saksi korban Netty Malini untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya, lalu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia, dan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban Netty Malini pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada saksi korban Netty Malini dalam waktu cepat sehingga atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut, membuat saksi korban Netty Malini percaya dan tertarik untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack dengan harapan memiliki pemasukan tambahan;

Bahwa atas ajakan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut, selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2014 saksi korban Netty Malini menyetorkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411609 sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus juta Rupiah);

Bahwa benar sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa mengajak saksi korban Netty Malini bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan saat itu saksi korban Netty Malini bersama dengan saksi Budianto Salim memenuhi ajakan Terdakwa tersebut dan setelah bertemu, Terdakwa memberikan saksi korban Netty Malini Cek senilai Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) namun Terdakwa meminta saksi korban Netty Malini untuk tidak mencairkan Cek tersebut karena Cek tersebut diberikan sebagai jaminan

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



agar saksi korban Netty Malini yakin bahwa uang yang saksi korban Netty Malini investasikan tersebut aman dan Terdakwa menjanjikan saksi korban Netty Malini akan menerima profit/keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan bahkan pengisian jumlah Cek tersebut oleh Terdakwa menyampaikan mau diisi berapa mau Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) atau Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) sehingga akhirnya diisi Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sesuai dengan jumlah uang saksi korban Netty Malini;

Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014, Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani kembali menemui saksi korban Netty Malini di food court Emporium Mall Pluit dan saat itu saksi korban Netty Malini juga mengajak saksi Budianto Salim dan dalam pertemuan tersebut saksi korban Netty Malini menanyakan dana investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani namun Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani justru menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan Go Public kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak saksi korban untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham dan Sdri. Ng Meiliani menyampaikan apabila saksi korban Netty Malini menjadi pemegang saham maka saksi korban Netty Malini akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima deviden (pembagian laba perseroan), pada saat itu juga Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) PT. Innovative Plastic Packaging kepada saksi korban Netty Malini yang disaksikan juga oleh saksi Budianto Salim, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyampaikan bahwa dana Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang telah saksi korban Netty Malini setorkan sekitar akhir bulan Januari 2014 akan dialihkan dalam bentuk saham kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani juga meminta saksi korban Netty Malini untuk kembali menyetorkan dana ke PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dan sisa dari nilai pembelian saham sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari ketika dibutuhkan oleh Terdakwa, atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani tersebut maka saksi korban Netty Malini percaya dan tertarik untuk menjadi pemegang saham dalam PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innovative Plastic Packaging agar bisa mendapatkan deviden PT. Innovative Plastic Packaging sebagaimana yang janjikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ng Meiliani;

Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di BCA Pluit Mega Mall (sekarang menjadi Pluit Village) saksi korban Netty Malini bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan dua lembar cek yakni Cek BCA nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tertanggal 2 Juli 2014 dan Cek BCA nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 kepada Terdakwa, yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan disetorkan ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;

Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi korban Netty Malini dan meminta saksi korban Netty Malini untuk membayarkan sisa pembelian saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), lalu pada tanggal 26 Februari 2015 saksi korban Netty Malini membuat cek BCA nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 saksi korban Netty Malini meminta kepada saksi Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan Cek BCA nomor BH 575616 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging sehingga total keseluruhan uang yang disetorkan saksi korban Netty Malini kepada PT. Innovative Plastic Packaging sejumlah Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);

Bahwa benar setelah bertahun-tahun menginvestasikan dana dalam PT. Innovative Plastic Packaging, saksi korban Netty Malini meminta bukti kepemilikan sahamnya di PT. Innovative Plastic Packaging dan menagih deviden kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan bukti kepemilikan saham saksi korban Netty Malini dalam PT. Innovative Plastic Packaging namun hanya memberikan draft Akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan saham milik terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani kepada saksi korban Netty Malini kemudian Terdakwa mengatakan bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan meminta saksi korban Netty Malini untuk bersabar dan menjanjikan bahwa saksi korban Netty Malini akan mendapat deviden yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging menjadi perusahaan Go Public. Kemudian atas hal tersebut

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Netty Malini melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban Netty Malini tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging;

Bahwa ketika saksi korban Netty Malini menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut kemudian Terdakwa mengatakan terdapat dana perusahaan dalam jumlah besar yang telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging yang bernama saksi CONNY dan Terdakwa juga marah apabila saksi korban Netty Malini melakukan penagihan uang tersebut dengan perkataan "Kamu tidak percaya dengan saya, kamu belum tahu siapa saya, saya bukan orang sembarangan, anggota BAIS (Intelijen) dan memiliki senjata api" dengan memberikan foto copy Surat Izin Pemakaian Senjata Api atas nama ALEX WIJAYA dengan pangkat AKBP dengan jabatan Kanit II Bareskrim Polri sehingga saksi korban Netty Malini takut untuk melakukan penagihan profit (keuntungan) dan deviden perusahaan akan tetapi karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun Sdri. Ng Meiliani untuk mengembalikan uang saksi korban Netty Malini dan akhirnya saksi korban Netty Malini melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani ke Polda Metro Jaya;

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani mengatakan PT. Innovative Plastic Packaging akan menjadi perusahaan Go Public dan mengajak saksi korban Netty Malini untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham adalah akal-akalan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani agar saksi korban Netty Malini tidak menagih modal dan keuntungan uang yang telah diberikan oleh saksi korban Netty Malini sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tersebut kemudian untuk menyakinkan saksi korban Netty Malini, Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) kepada saksi korban Netty Malini juga akal-akalan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani saja agar saksi korban Netty Malini mau memberikan tambahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) oleh karena Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menjanjikan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima deviden (pembagian laba perseroan) di PT. Innovative Plastic Packaging maka saksi korban Netty Malini menyerahkan

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan uang sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi korban Netty Malini kepada Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) padahal PT. Innovative Plastic Packaging tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pengalihan saham kepada saksi korban Netty Malini dan pada saat saksi korban Netty Malini melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban Netty Malini tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani tersebut, saksi korban Netty Malini mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);

Bahwa benar ternyata PT. Innovative Plastic Packaging bukanlah perusahaan bonafide bahkan telah dinyatakan Pailit setelah Bank Maybank dan Terdakwa mengajukan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa adanya Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani dengan membujuk saksi korban Netty Malini dengan mengatakan bahwa Perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging adalah perusahaan besar, bonafide yang memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, mempunyai rekan bisnis perusahaan-perusahaan besar, Terdakwa yang mengenal pejabat-pejabat yang berpengaruh di Indonesia, Terdakwa mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan Anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan bersedia memberikan bunga 2% setiap bulannya jika saksi korban Netty Malini untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack, serta dengan mengatakan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban Netty Malini pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada saksi korban Netty Malini dalam waktu cepat, kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani secara sengaja dan dimaksudkan serta menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang bersifat melawan hukum untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur ‘dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang’

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, tidak mengharuskan seluruhnya dipenuhi melainkan cukup salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu-muslihat dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan kata-kata bohong (*verdichtsels*) itu adalah kata-kata dusta (*leugenachtige opgaven*) atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong (*zamenweefsel van verdichtsels*) adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya. Perlu diperhatikan bahwa meskipun pada suatu ketika dipergunakan banyak kata dusta, tetapi jika kata-kata yang satu tidak ada hubungannya dengan kata-kata yang lain, maka di situ tidak dapat dikatakan terdapat susunan kata-kata dusta. Demikian pula jika hanya dipergunakan sebuah kata dusta saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Sedang yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi juga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Terdakwa sendiri ataupun dari bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar pada tahun 2012 berawal dari perkenalan saksi korban Netty Malini dengan Terdakwa yang diperkenalkan oleh teman saksi korban di acara kondangan yang diadakan oleh teman gereja, dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik sekaligus Direktur PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dimana dalam pertemuan tersebut saksi korban Netty Malini menceritakan kepada Terdakwa kalau saksi korban Netty Malini telah melakukan Investasi ditempat lain namun saksi korban Netty Malini mengalami rugi karena ternyata Investasi bodong lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Netty Malini untuk Investasi di perusahaan milik terdakwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dan Terdakwa mengatakan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) adalah perusahaan bagus dan bonafit selain itu Terdakwa juga mempunyai beberapa perusahaan, oleh Terdakwa menyampaikan bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban Netty Malini, biar nanti akan disampaikan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdri. Ng Meiliani;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2013, saksi korban Netty Malini bersama dengan saksi Budiarto Salim bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani (dilakukan penuntutan secara terpisah) di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (packaging) plastic, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyampaikan bahwa PT. Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, mempunyai rekan bisnis perusahaan- perusahaan besar, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Intelijen Asia Tenggara dan Anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS), selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani mengajak saksi korban Netty Malini untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya, lalu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia dan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban Netty Malini pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada saksi korban Netty Malini dalam waktu cepat kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa "saksi itu hoky dan disayang sama Tuhan bisa kenal dengan terdakwa", sehingga atas

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut, membuat saksi korban Netty Malini percaya dan tertarik untuk menginvestasikan dana di PT. Innopack dengan harapan memiliki pemasukan tambahan;

- Bahwa benar atas ajakan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani tersebut, selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2014 saksi korban Netty Malini menyetorkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411609 sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa benar atas pengiriman uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) tidak ada dibuatkan surat perjanjian atau tanda terima setelah saksi korban Netty Malini mentransfer karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Netty Malini bahwa untuk sementara saksi korban Netty Malini pegang dulu slip setoran karena slip setoran itu sudah cukup kuat sebagai bukti sehingga saksi korban Netty Malini percaya karena Terdakwa terus meyakinkan saksi korban Netty Malini;

- Bahwa benar saksi selalu meminta tanda terima kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan bahwa saksi korban Netty Malini sabar dulu dan tunggu sampai Terdakwa pulang karena Terdakwa sering keluar kota dan perusahaan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) berada di Surabaya;

- Bahwa benar setelah saksi korban Netty Malini mentransfer sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) kemudian pada bulan Februari 2014, Terdakwa mengajak saksi korban Netty Malini bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi korban Netty Malini bersama Sdr. Budianto Salim menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan kepada saksi korban Netty Malini Cek senilai Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dan mengatakan bahwa Cek ini adalah sebagai jaminan dan meyakinkan saksi korban Netty Malini kalau uang yang saksi korban Netty Malini investasikan tersebut aman, dan Terdakwa menjanjikan saksi korban Netty Malini akan menerima keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan, bahkan pengisian jumlah Cek tersebut oleh Terdakwa menyampaikan mau diisi berapa mau Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) atau Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar), sehingga akhirnya diisi Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sesuai dengan jumlah uang saksi korban Netty Malini;

- Bahwa benar kemudian pada pertengahan tahun 2014, Terdakwa, Sdri. Ng Meiliani, saksi korban Netty Malini bersama Sdr. Budiarto Salim ketemu di Emporium Mall Pluit, dalam pertemuan tersebut saksi korban Netty Malini menagih mengenai keuntungan 2% yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, namun Terdakwa dan Sdri. Ng. Meiliani menyampaikan:

- Bahwa mereka baru pulang dari Surabaya karena habis RUPS (rapat umum pemegang saham) lalu mereka menyerahkan kepada saksi korban Netty Malini draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) dan mereka mengajak saksi korban Netty Malini untuk menjadi pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);

- Lalu Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani meminta saksi korban Netty Malini untuk menambah dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah) ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) supaya saksi korban Netty Malini bisa menjadi pemegang saham perusahaan tersebut dan saksi korban Netty Malini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

- Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani juga menyampaikan bahwa dana yang saksi korban Netty Malini sudah setorkan pada bulan Januari 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) akan dialihkan dalam bentuk saham sebanyak 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);

- Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani juga menyampaikan bahwa saksi korban Netty Malini bersabar dulu mengenai keuntungan 2% yang dijanjikan kepada saksi korban Netty Malini karena PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) rencananya mau Expand bahkan mau IPO (Initial Public Offering) makanya kami sibuk bolak balik ke Surabaya oleh karena itu Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani memasukkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Netty Malini sebagai pemegang saham diperusahaan tersebut sehingga membuat saksi korban Netty Malini percaya dengan penyampaian Terdakwa dengan Sdri. Ng Meiliani karena menurut saksi korban Netty Malini IPO (Initial Public Offering) memang membutuhkan waktu yang tidak instant;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut awalnya saksi korban Netty Malini sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa kenapa di draft akta RUPS sudah dicantumkan nama saksi korban Netty Malini sebagai pemegang saham senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) padahal saksi korban Netty Malini baru menyetor dana ke perusahaan senilai Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) lalu Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani meyakinkan saksi korban Netty Malini bahwa mereka percaya dengan saksi korban Netty Malini sehingga mereka membuat draft akta RUPS senilai Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Notaris dan atas dasar itu sehingga saksi korban Netty Malini tertarik dan menyetujui untuk menambah dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah) ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack);

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di BCA Pluit Mega Mall (sekarang menjadi Pluit Village) saksi korban Netty Malini bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan dua lembar cek yakni cek BCA nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tertanggal 2 Juli 2014 dan cek BCA nomor BH 575609 senilai Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 kepada terdakwa, yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan disetorkan ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;

- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi korban Netty Malini dan meminta saksi korban Netty Malini untuk membayarkan sisa pembelian saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), lalu pada tanggal 26 Februari 2015 saksi korban Netty Malini membuat cek BCA nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 saksi korban Netty Malini meminta kepada saksi Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cek BCA nomor BH

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575616 ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging, sehingga total keseluruhan uang yang disetorkan saksi Korban Netty Malini kepada PT. Innovative Plastic Packaging sejumlah Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) ;

- Bahwa benar atas penyetoran dana tambahan sebesar Rp12.000.000.000,00 akta (Dua Belas Milyar Rupiah) ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) tersebut, tidak ada perjanjian atau tanda terima karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Netty Malini bahwa untuk sementara saksi korban Netty Malini pegang dulu draft RUPS sebagai jaminan sehingga saksi korban Netty Malini percaya karena Terdakwa terus meyakinkan saksi korban Netty Malini;
- Bahwa benar saksi korban Netty Malini pernah meminta bukti kepemilikan saham saksi korban Netty Malini kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) terkait pengalihan saham milik Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani kepada saksi korban Netty Malini dan Terdakwa menyatakan bahwa proses tersebut memerlukan waktu apalagi perusahaan kami banyak dan Notarisnya juga sibuk dan Terdakwa meminta saksi korban Netty Malini untuk bersabar dan menjanjikan bahwa saksi korban Netty Malini akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) menjadi perusahaan Go Public;
- Bahwa benar ketika saksi korban Netty Malini menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa justru Terdakwa menyampaikan bahwa dana perusahaannya hilang dalam jumlah yang besar dan telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) bernama Sdri. Conny dan meminta saksi korban Netty Malini untuk bersabar karena Terdakwa juga masih sementara menyelidiki kasus tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi korban Netty Malini tidak pernah menerima keuntungan dari dana yang saksi korban Netty Malini setorkan ke rekening PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah);
- Bahwa benar saksi korban Netty Malini selalu menanyakan mengenai uang yang difestasikan kepada Terdakwa, kadang juga saksi korban Netty Malini menagih Terdakwa melalui WhatsApp namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Netty Malini jangan mengirim pesan melalui WhatsApp

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ini adalah Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) jadi Handphone terdakwa setiap malam harus dibersihkan;

- Bahwa benar saksi korban Netty Malini tidak tahu apakah betul Terdakwa Kepala Intelijen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) karena Terdakwa selalu meyakinkan saksi korban Netty Malini dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki senapan dan sering latihan menembak di Ragunan dan di Cilandak dan Terdakwa mengatakan dia adalah orang hebat jadi tidak mungkin Terdakwa mau menipu saksi korban Netty Malini dan meminta saksi korban Netty Malini untuk bersabar;
- Bahwa benar saksi korban Netty Malini sudah berkali-kali menagih Terdakwa dengan Sdri. Ng Meiliani namun saksi korban Netty Malini diminta selalu untuk bersabar akhirnya saksi korban Netty Malini mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Netty Malini akan melaporkan Terdakwa bersama Sdri. Ng Meiliani ke kantor polisi, dan perkataan saksi korban Netty Malini tersebut Terdakwa langsung memperlihatkan KTA miliknya dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah bosnya polisi dan mengancam saksi korban Netty Malini dengan mengatakan bahwa “coba saja jika saksi berani laporkan saya dan permalukan saya, saya tahu dimana rumah saksi dan saya tahu anak anak saksi”;
- Bahwa benar akhirnya saksi korban Netty Malini tahu dari teman saksi kalau PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sekarang sudah Pailit dan Terdakwa serta Bank Maybank yang mengajukan PKPU (penundaan kewajiban pembayar utang) perusahaan tersebut;
- Bahwa benar uang yang saksi korban Netty Malini transfer ke PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) bukan sebagai pinjaman kepada Terdakwa karena tidak ada surat perjanjian pinjam meminjam antara saksi korban Netty Malini dengan Terdakwa namun atas bujuk rayu dari Terdakwa maupun Sdri. Ng Meiliani maka saksi korban Netty Malini menginvestasikan dana saksi korban Netty Malini diperusahaan tersebut untuk dikelola dalam operasional kantor dengan keuntungan minimal 2% setiap bulannya;
- Bahwa mengenai istilah pinjam meminjam uang tersebut awalnya begitu saksi korban Netty Malini mengetahui kalau PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) PKPU lalu saksi korban Netty Malini menanyakan kepada Terdakwa mengenai PKPU tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Netty Malini agar saksi korban Netty Malini mengajukan

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dengan memakai kata pinjam meminjam sehingga bisa diikuti sebagai kreditur;

- Bahwa benar saksi korban Netty Malini juga mengetahui kalau Terdakwa Alex atas nama Pribadi juga dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi korban Netty Malini tahu yang mengajukan Kepailitan terhadap PT. Innovative Plastic Packaging (PT. Innopack) adalah May Bank karena Terdakwa memiliki utang di MayBank dan juga oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani mengatakan PT. Innovative Plastic Packaging akan menjadi perusahaan Go Public dan mengajak saksi korban Netty Malini untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham adalah akal-akalan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani agar saksi korban Netty Malini tidak menagih modal dan keuntungan uang yang telah diberikan oleh saksi korban Netty Malini sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tersebut kemudian untuk menyakinkan saksi korban Netty Malini, Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) kepada saksi korban Netty Malini juga akal-akalan Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani saja agar saksi korban Netty Malini mau memberikan tambahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) oleh karena Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani menjanjikan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima deviden (pembagian laba perseroan), di PT. Innovative Plastic Packaging, maka saksi korban Netty Malini menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi korban Netty Malini kepada Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) padahal PT. Innovative Plastic Packaging tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pengalihan saham kepada saksi korban Netty Malini dan pada saat saksi korban Netty Malini melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban Netty Malini tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri. Ng Meiliani tersebut, saksi korban Netty Malini

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);

- Bahwa benar ternyata PT. Innovative Plastic Packaging bukanlah perusahaan bonafide bahkan telah dinyatakan Pailit setelah Bank Maybank dan Terdakwa mengajukan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya, karena PT. Innovative Plastic Packaging mempunyai banyak hutang yang sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa adanya perkataan dari Terdakwa maupun dari Sdri. Ng. Meiliani yang mengatakan bahwa PT. Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, mempunyai rekan bisnis perusahaan-perusahaan besar, menjanjikan bunga sebesar 2% setiap bulannya, lalu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia, menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban Netty Malini pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada saksi korban Netty Malini dalam waktu cepat, dan juga adanya perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa "saksi itu hoky dan disayang sama Tuhan bisa kenal dengan terdakwa", merupakan bentuk bujuk rayu dan rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Netty Malini untuk menggerakkan saksi korban Netty Malini untuk menginvestasikan uang diperusahaan milik terdakwa, yang kesemua itu adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa demikian juga adanya pengakuan Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala intelijen Asia Tenggara dan Anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS), menunjukkan suatu keadaan palsu padahal yang sebenarnya Terdakwa bukanlah pejabat yang dimaksud, demikian juga adanya pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa antara ia dan saksi korban Netty Malini mempunyai hubungan special yang berawal dari saksi korban Netty Malini mengalami depresi karena masalah keluarga, sehingga Terdakwa bertindak sebagai mentor dan motivator hingga pada akhirnya melakukan hubungan pacaran secara diam diam, hal ini menunjukkan Terdakwa memanfaatkan keadaan dengan motif tertentu karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Netty Malini sudah mempunyai suami dan Terdakwaupun sudah mempunyai isteri;

Menimbang, bahwa juga adanya fakta hukum, dimana Terdakwa menyerahkan Cek sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagai jaminan dan bahkan dalam pengisian jumlah nominal cek tersebut oleh Terdakwa menyampaikan mau diisi berapa apakah cukup Rp. 20.000.000.000

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Milyar) atau cukup Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) adalah semata-mata untuk lebih menyakinkan saksi korban Netty Malini, adalah diluar kewajiban dan tidak dapat diterima akal sehat seseorang memberikan jaminan cek dengan nilai Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) terhadap uang yang pinjamnya senilai Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) karena ada resiko besar yang mungkin terjadi (black list dari pihak Bank) bilamana saksi korban Netty Malini mencairkan cek tersebut dan ternyata tidak dapat dicairkan, dan senyatanya pula cek yang Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) itupun adalah kosong, demikian juga penyerahan Draf RUPS PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack) yang membuat seolah olah saksi korban Netty Malini akan sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), adalah sebagai akal akalan atau tipu muslihat dari Terdakwa ataupun Sdri. Ng Meiliani agar saksi korban Netty Malini mau menambahkan uangnya sebesar Rp 12.000.000.000,-(Dua Belas Milyar Rupiah) lagi ke Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada satu orang saksipun yang secara sah dan meyakinkan mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri semua peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa, selain hanya saksi Sdr. Budianto Salim yang mengakui ikut dalam beberapa pertemuan bersama Sdri. Netty Malini, namun Terdakwa membantah hal itu, dan kesaksian dari saksi Sdr. Budianto Salim tersebut termasuk kesaksian testimonium de audi, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 183 KUHP menyangkut kecukupan alat bukti yang menggariskan setidaknya minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang dapat dilihat secara Kualitas dan Kuantitas, karena terdapat frasa 2 (dua) alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk kemudian menjatuhkan Pidana bagi seseorang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara saksi korban Netty Malini, saksi Budianto Salim, Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani telah terjadi beberapa kali pertemuan yaitu pertemuan pertama pada akhir tahun 2013 yang terjadi di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan yang melibatkan saksi korban Netty Malini, saksi Budianto Salim, Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, pertemuan kedua yang terjadi pada bulan Februari 2014 yang melibatkan saksi korban Netty Malini, saksi Budianto Salim dan Terdakwa, serta pertemuan ketiga yaitu pada pertengahan tahun 2014 di food court Emporium Mall Pluit yang melibatkan saksi korban Netty Malini, saksi Budianto Salim, Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani, pertemuan mana adalah khusus dalam upaya Terdakwa dan Sdri. Ng Meiliani agar saksi korban Netty Meiliani bersedia menginvestasikan uangnya ke PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack) melalui Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi korban Netty Malini dalam pertemuan tersebut adalah saksi korban Netty Malini mengetahui sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri semua peristiwa dimaksud, demikian juga halnya kedudukan saksi Budianto Salim adalah saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mendengar sendiri adanya peristiwa dimaksud dan bukan tergolong sebagai kesaksian testimonium de audi, oleh karenanya telah memenuhi pasal 185 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat keterangan saksi Darmawan Sutjiadi, saksi Laney Notomargono, saksi Conny Wauran, saksi Frank Hizkia Pebrianto Purba, saksi Nyoman Sigiarti, saksi Ema Kartika dan juga dari barang bukti berupa slip penyetoran uang, rekening koran serta keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan satu sama lain bahwa benar PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack) telah menerima beberapa kali pengiriman uang dari saksi korban Netty Malini hingga berjumlah Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah), fakta hukum mana selain dianggap sebagai alat bukti petunjuk juga alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang 1 (satu) lembar cek BCA nomor CX029791 tanggal 28 Januari 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan, 7 (tujuh) lembar copy asli bukti setoran Bank, beberapa rekening koran, Copy Legalisir BCA beberapa nomor cek BCA yang kesemuanya merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian



sesuatu hal atau sesuatu keadaan, serta merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, maka barang bukti tersebut termasuk dalam alat bukti surat yang kesemunya mendukung keterangan saksi korban Netty Malini dan keterangan saksi Budianto Salim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Draft RUPS PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack) yang oleh saksi Notaris Ninik Wijaya membantah dan membatalkan keterangan yang pernah diberikannya dihadapan Penyidik, menurut Majelis Hakim untuk pembuatan draft RUPS tersebut bisa saja dibuat oleh siapapun dan tidak mengharuskan draft tersebut dibuat oleh seorang notaris;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H. M.H., disebutkan bahwa dalam melakukan Tindak Pidana Penipuan itu sendiri harus ada kesadaran untuk melakukan dan sadar atas perbuatannya, Ahli berpendapat mengenai Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) bisa dalam bentuk kesalahan atau kelalaian dan harus dibuktikan, apakah ada itikad baik atau buruk dari seseorang untuk melakukan Perbuatan Hukum tersebut, demikian juga berdasarkan keterangan Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H. M.H., terkait sah atau tidaknya suatu Perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis jika dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Ahli menyatakan apabila Perjanjian tersebut sudah disepakati **tanpa** menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, sebagaimana Unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, maka perjanjian tersebut adalah Sah, keterangan Ahli mana mendukung pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan, keterangan Ahli tersebut termasuk kategori alat bukti keterangan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka penerapan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara ini termasuk dalam Perkara Perdata sehingga tidak dapat lagi dituntut secara Pidana karena PT. Innovative Plastic Packaging sudah dinyatakan Pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.135/Pdt-Sus-PKPU/2019/PN.Niaga-Jkt-Pst tertanggal 21 Oktober 2019 dan Sdri. Netty Malini terdaftar sebagai Kreditur Konkuren



pada PT. Innovative Plastic Packaging (dalam Pailit) sebagaimana tercatat dalam Daftar Kreditur Tim Pengurus/Kurator PT. Innovative Plastic Packaging (Dalam Pailit) atas tagihan sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah) ditambah dengan bunga, maupun pada Alex Wijaya (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam Daftar Tagihan Tetap tertanggal 3 Februari 2019 atas tagihan sebesar Rp 6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah dengan bunganya, sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak dapat membayar hutangnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dan juga dengan terbuktinya Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana dipertimbangkan di atas, unsur-unsur mana dilakukan oleh Terdakwa diawal hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Netty Malini, maka tidak ada alasan hukum yang menyatakan perkara aquo sebagai perkara Perdata, Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa hubungan pinjam meminjam atau investasi antara Terdakwa dengan saksi korban Netty Malini atas dasar yang sah secara perdata;

Menimbang, bahwa adanya Putusan Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Putusan No.21/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Sby itu tertanggal 14 Oktober 2019 dan juga Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.135/Pdt-Sus-PKPU/2019/PN.Niaga-Jkt-Pst tertanggal 21 Oktober 2019 dan Sdri. Netty Malini terdaftar sebagai Kreditur Konkuren pada PT. Innovative Plastic Packaging (dalam Pailit) sebagaimana tercatat dalam Daftar Kreditur Tim Pengurus/Kurator PT. Innovative Plastic Packaging (Dalam Pailit) atas tagihan sebesar Rp 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) ditambah dengan bunga, maupun pada Alex Wijaya (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam Daftar Tagihan Tetap tertanggal 3 Februari 2019 atas tagihan sebesar Rp6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah dengan bunganya, tidak serta merta menghilangkan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya. Konsekuensi dari timbulnya suatu Putusan Kepailitan seperti tersebut diatas adalah gugurnya tuntutan hukum yang diajukan kepada Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit (vide pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Netty Malini yang mengetahui PT. Innovative Plastic Packaging maupun Terdakwa Pribadi dalam proses PKPU, menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tentang bagaimana status uang yang di investasikannya, dan oleh Terdakwa menyarankan agar mendaftarkan diri sebagai Kreditur dengan dasar adanya hutang atas dasar pinjam meminjam diantara mereka sehingga nanti dapat diprioritaskan sebagai Kreditur, yang oleh karenanya saksi korban Netty Malini mengutus Penasihat Hukumnya untuk berkirim surat dan bernegosiasi kepada Pengurus sehingga akhirnya disetujui adanya hutang dengan bunga 1% setiap bulannya. Dengan demikian adanya saksi korban Netty Malini sebagai Kreditur Konkuren terhadap PT. Innovative Plastic Packaging (dalam Pailit) dan kepada Terdakwa Alex Wijaya (Dalam Pailit) muncul diakhir untuk mengakomodir uang dari saksi korban Netty Malini, sedangkan berpindahkan uang saksi korban Netty Malini kepada PT. Innovative Plastic Packaging melalui Terdakwa diawali atas dasar dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa perincian pembayaran angsuran pinjaman uang kepada saksi korban Netty Malini periode tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 agustus 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang seolah-olah dengan adanya penyeteroran tersebut maka hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Netty Malini adalah hubungan pinjam meminjam keperdataan, sedang disisi lain saksi korban Netty Malini mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa untuk ditukarkan dengan mata uang asing karena Terdakwa sering bepergian keluar negeri, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut adalah tidak berdasar karena selain barang bukti tersebut hanya produk dari Terdakwa sendiri tanpa tanda tangan dari saksi korban Netty Malini, juga setelah memperhatikan keterangan saksi James Julianto Irawan (Kurator PT. Innovative Plastic Packaging) dan Pengakuan Terdakwa sendiri bahwa hutang pokok yang sudah diverifikasi oleh Kurator tidak ada berkurang sedikitpun dari uang yang sudah disetorkan saksi korban Netty Malini kepada Terdakwa, adalah hal yang tidak masuk akal Terdakwa berbicara melakukan pengangsuran hutang akan tetapi tidak pernah membayarkan bunga yang dijanjikannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terbukti adanya sifat melawan hukum dalam diri terdakwa ketika berniat meminjam uang kepada saksi korban Netty Malini tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni merupakan kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas para pihak sesuai Azas Kebebasan Berkontrak dengan mengutip keterangan Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa. S.H., M.H yang menyatakan “Tidak mungkin terdapat Penipuan dalam Perjanjian, karena Azas Kebebasan Berkontrak yang mana para pihak dengan bebas menilai, memverifikasi, menguji kebenaran dari apa yang disampaikan oleh pihak yang satu dan yang lain, maka oleh sebab itu klausul-klausul dalam suatu perjanjian tidak mungkin merugikan salah satu pihaknya” terhadap pendapat Ahli tersebut menurut Majelis Hakim, pendapat tersebut hanya dapat diterapkan sepenuhnya jika timbulnya perjanjian tersebut sejak dari awal tidak terdapat unsur-unsur penipuannya, dan jika pendapat Ahli tersebut diterima maka tidak perlu lagi ada Pasal 378 KUHP dan Pasal 1321 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) Lembar asli bukti setoran bank;
2. 2 (dua) Lembar copy legalisir setoran bank
3. Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014 rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HR MUHAMMAD SURABAYA;

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;
6. 1 (satu) bundel Draft RUPS PT. Innovative Plastic Packaging;
7. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ALEX WIAJAYA.
8. 3 (tiga) bundel rekening koran;
9. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
10. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411659 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
11. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 29 Januari 2014;
12. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
13. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tanggal 2 Juli 2014;
14. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanggal 3 Juli 2014;
15. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Februari 2015;
16. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
17. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
18. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
19. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip Setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
20. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
22. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
23. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
24. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
25. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
26. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
27. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan pihak yang berhak bertransaksi menggunakan BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
28. 6 (enam) lembar copy legalisir warkat transaksi keluar;
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Commonwealth nomor 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
30. Mutasi rekening periode Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
31. Mutasi rekening Maybank nomor 2090888900 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Januari 2014 sampai dengan September 2020;
32. Mutasi rekening Maybank nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Desember 2014 sampai dengan September 2018;
33. Copy pembukaan rekening Maybank nomor 2090888900 dan nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;
34. Aplikasi Pembukaan Rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
35. Mutasi rekening periode Januari 2017 – Desember 2019 Nomor rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
36. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 00840382711 atas nama NG MEILIANI periode Januari 2014 sampai Desember 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa Ng. Meiliani,

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa Ng. Meiliani tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Sifat dari tindak pidana itu sendiri dimana akibat Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Wijaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1.7 (tujuh) Lembar asli bukti setoran bank;
 - 2.2 (dua) Lembar copy legalisir setoran bank;
 3. Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah);
 - 4.1 (satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014 rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HR MUHAMMAD SURABAYA;
 - 5.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;
 - 6.1 (satu) bundel Draft RUPS PT. Innovative Plastic Packaging;
 - 7.1 (satu) lembar kartu nama atas nama ALEX WIAJAYA;

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3 (tiga) bundel rekening koran;

9.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;

10. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411659 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;

11. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 29 Januari 2014;

12. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Januari 2014;

13. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tanggal 2 Juli 2014;

14. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanggal 3 Juli 2014;

15. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Februari 2015;

16. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

17. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

18. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

19. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip Setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

20. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

21. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

22. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

23. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

24. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;

25. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Halaman 99 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
 27. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan pihak yang berhak bertransaksi menggunakan BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 28. 6 (enam) lembar copy legalisir warkat transaksi keluar;
 29. Aplikasi Pembukaan Rekening Commonwealth nomor 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 30. Mutasi rekening periode Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 31. Mutasi rekening Maybank nomor 2090888900 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Januari 2014 sampai dengan September 2020;
 32. Mutasi rekening Maybank nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Desember 2014 sampai dengan September 2018;
 33. Copy pembukaan rekening Maybank nomor 2090888900 dan nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;
 34. Aplikasi Pembukaan Rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
 35. Mutasi rekening periode Januari 2017 – Desember 2019 Nomor rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
 36. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 00840382711 atas nama NG MEILIANI periode Januari 2014 sampai Desember 2017;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara NG MEILIANI ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rumondang Sitorus. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 99 Putusan Nomor 602/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.